



UNIVERSITAS INDONESIA

**PASAL 224 HIR/ 258 RBg SEBAGAI DASAR HUKUM EKSEKUSI
GROSSE AKTA PENGAKUAN UTANG DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Kenotariatan**

**DISRIANI LATIFAH SOROINDA
0806426692**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2011**

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : Disriani Latifah Soroinda
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pasal 224 HIR/ 258 RBg sebagai Dasar Hukum Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Utang di Indonesia.

Titel eksekutorial yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” bukan hanya terdapat dalam putusan pengadilan melainkan dapat ditemukan juga dalam akta otentik sebagaimana dimaksud pasal Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg yang mengatur mengenai eksekusi grosse akta. Dengan adanya judul eksekutorial, grosse akta mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga dapat dilaksanakan atau dieksekusi sebagaimana halnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pada dasarnya grosse akta dimaksudkan untuk kemudahan dalam hal eksekusi apabila terjadi wanprestasi, dengan grosse akta maka kreditur dapat langsung menggunakan hak eksekusinya melalui permohonan eksekusi ke pengadilan tanpa melalui proses gugatan biasa. Namun dalam prakteknya ternyata permohonan penetapan eksekusi grosse akta pengakuan utang yang didasarkan Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg tidak mudah, dimungkinkan terjadi penolakan pengadilan untuk mengabulkan eksekusi grosse akta pengakuan utang karena berbagai alasan sehingga walau lembaga grosse akta pengakuan utang ini sudah lama ada di Indonesia namun sampai sekarang dengan adanya Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tetap masih ada kesimpangsiuran mengenai masalah eksekusi grosse akta pengakuan utang. Adanya penolakan pengadilan terhadap eksekusi grosse akta pengakuan utang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Kreditur; tidak tercapainya kemudahan dalam hal eksekusi grosse akta sebagaimana yang diinginkan. Permasalahan tersebut menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan eksekusi grosse akta pengakuan utang di Indonesia dengan menggunakan penelitian yuridis normatif dan pendekatan deskriptif analitis dengan metode penelitian kepustakaan untuk kemudian menghasilkan data kualitatif.

Kata Kunci: Grosse Akta, Eksekusi

ABSTRACT

Name : Disriani Latifah Soroinda
Majoring : Magister of Notary
Title : Article 224 HIR / 258 RBg as a legal based of grosse akta
acknowledgment of debt execution in Indonesia

Executorial title which reads "In The Name of Justice Based on Almighty God" is not only found in court decisions but also found in the notary deed referred to art. 224 HIR /258 RBg called grosse akta. With that title, a grosse akta has executorial power just like court decisions. Basically the function of grosse akta is to facilitate the execution in the event of default, by grosse akta creditor could directly submit executorial application to the court without due process of ordinary lawsuit. However, in practice the application is not happen easily because the courts could refuse to execute grosse akta acknowledgment of debt for various reasons. This issues remains unresolved despite grosse akta acknowledgment of debt already had long existences in Indonesia but there is still confusion about that execution issue even though now we already had Law Number 30/ 2004 Regarding Notary. The court refusal to execute grosse akta acknowledgment of debt would cause a legal uncertainty, the simplicity of execution would be failed and also would raises the question of what is the actual function of a grosse akta acknowledgment of debt. These issues made the writer interested in studying more about it by using normative research methods with descriptive analytical approach to develop qualitative data.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.5 Metode Penelitian	13
1.6 Sistematika Penulisan	14
2. GROSSE AKTA PENGAKUAN UTANG	
2.1 Akta	
2.1.1 Definisi Akta	16
2.1.2 Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan	18
2.1.3 Notaris Sebagai Pejabat Umum yang Berwenang Menbuat Akta Otentik	21
2.1.4 Wewenang Notaris	23
2.1.5 Kewajiban Notaris	24
2.1.6 Larangan Notaris	26
2.1.7 Bentuk dan Sifat Akta Notaris	27
2.1.8 Akta Otentik Sebagai Alat Bukti yang Sempurna	29
2.1.9 Perihal Sahnya Perjanjian dalam Akta	34
2.2 Grosse Akta Pengakuan Utang	
2.2.1 Definisi Grosse Akta	41
Ketentuan Mengenai Grosse Akta dalam UUJN	46
2.2.2 Ruang Lingkup Grosse Akta	48
2.2.3 Definisi Grosse Akta Pengakuan Utang	52
2.3 Eksekusi Grosse Akta	
2.3.1 Prosedur Grosse Akta Pengakuan Utang	61
2.3.2 Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Utang	62

Titel Eksekutorial	62
Grosse Akta yang Cacat Yuridis akan Kehilangan Kekuatan Eksekutorial	64
Kewenangan KPN untuk Menilai Grosse Akta Pengakuan Utang	64
2.3.3 Sekilas Mengenai Permasalahan Eksekusi Hak Tanggungan Dikaitkan dengan Eksekusi Grosse Akta Berdasarkan Pasal 224 HIR	70
2.4 Beberapa Pertimbangan Hukum Mengenai Grosse Akta Dalam Putusan Pengadilan	75
3. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	85
4.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Budaya hukum di Indonesia dalam cara penyelesaian konflik mempunyai karakteristik sendiri yang disebabkan oleh nilai-nilai tertentu sehingga dalam hal penyelesaian sengketa, Indonesia memiliki pola tersendiri sebagaimana diungkapkan oleh Daniel S Lev¹. Kompromi dan perdamaian merupakan nilai-nilai yang mendapat dukungan kuat dari masyarakat dimana nilai-nilai tersebut cenderung untuk memberikan tekanan pada hubungan-hubungan personal, solidaritas komunal dan serta penghindaran terhadap sengketa-sengketa². Walaupun budaya hukum dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia mengutamakan jalan perdamaian namun apabila jalan damai tidak dapat tercapai akan diperlukan penyelesaian sengketa melalui perantaraan kekuasaan negara yaitu melalui pengadilan. Bentuk sengketa beraneka ragam dimana keanekaragaman tersebut dipengaruhi berbagai faktor baik faktor individual maupun pengaruh lingkungan yang dapat menguasai emosi para pihak yang bersengketa melalui pertentangan tertentu yang kadang-kadang tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat³ sehingga apabila suatu subjek hukum merasa kepentingannya terlanggar, ia berhak mengajukan tuntutan hak ke pengadilan apabila ternyata jalan damai ternyata tidak dapat menyelesaikan permasalahannya.

¹ Dikutip dari Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 16.

² *Ibid.*

³ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, Jakarta : PT Fikahati Aneska bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), 2002, hal.1.

Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting*.⁴ Tuntutan hak diajukan untuk memperoleh perlindungan hukum dan suatu tuntutan haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup⁵. Menurut Sudikno Mertokusumo pada dasarnya setiap orang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tetapi dalam kenyataannya ada persyaratannya, yaitu hanya mereka yang mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum berhak mengajukan tuntutan (gugatan) kepada pengadilan yang berwenang⁶. Mahkamah Agung dalam Putusan tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/ Sip/ 1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum⁷.

Tujuan dari adanya suatu tuntutan hak adalah adanya penyelesaian sengketa melalui suatu putusan pengadilan yang diikuti dengan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut karena apalah manfaat suatu putusan apabila tidak dapat dilaksanakan. Pada dasarnya pelaksanaan putusan atau eksekusi merupakan suatu pelaksanaan terhadap suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan dengan bantuan pengadilan.

Menurut R. Subekti eksekusi adalah⁸:

“Melaksanakan putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Jadi di dalam makna perkataan eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum, dimana kekuatan umum ini berarti polisi”;

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, edisi keempat, (Yogyakarta: Penerbit Liberty), hal. 39.

⁵ Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2007), hal 119.

⁶ Dikutip dari *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, cet. 3, (Bandung: Binacipta, 1989), hal. 130.

Menurut R. Supomo⁹:

“Eksekusi adalah hukum yang mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyinya putusan dalam waktu yang ditentukan”;

Menurut Sudikno Mertokusumo¹⁰:

“Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya tidak lain adalah realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut”;

Sedangkan Herowati Poesoko mengkategorikan eksekusi dalam arti sempit dan luas, dalam arti sempit eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam arti luas eksekusi adalah pelaksanaan pemenuhan hak berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau berdasarkan akta bertitel eksekutorial dengan atau tanpa fiat pengadilan atau secara parate eksekusi atau penjualan di bawah tangan¹¹.

Dalam pelaksanaan suatu putusan terdapat asas umum bahwa suatu putusan hakim yang dapat dieksekusi haruslah suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yaitu apabila terhadap suatu putusan tidak ada lagi upaya hukum biasa yang dipergunakan yaitu perlawanan, banding dan kasasi. Karena apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka suatu putusan tidak dapat lagi diubah, sekalipun dengan pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum yang khusus, yaitu *request civil* atau Peninjauan Kembali dan *derdenverzet* atau perlawanan oleh pihak ketiga¹².

⁹ R. Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, cet. 9, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986), hal. 119.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op., Cit.*, hal. 210.

¹¹ Herowati Poesoko, *Op., Cit.*, hal 130.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Op., Cit.*, hal. 208.

Hal ini dikarenakan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara para pihak yang berperkara sehingga putusan tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh para pihak. Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tersebut dapat dilakukan atau dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah dan bila enggan menjalankan putusan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan dengan paksa dengan jalan bantuan hukum¹³.

Tetapi tidak selalu hanya putusan yang telah memperoleh berkekuatan hukum tetap yang dapat dieksekusi, ketentuan undang-undang memungkinkan adanya pengecualian terhadap asas tersebut yang menyamakan kekuatan beberapa bentuk pengecualian di bawah ini dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat dieksekusi, yaitu:

1. Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*)

Berdasarkan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR/ 191 RBg, hakim diizinkan untuk menjalankan putusannya terlebih dahulu walaupun putusan belum berkekuatan hukum tetap hal ini dikenal dengan istilah putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*).

Pasal 180 (1) HIR/ 191 RBg mengatur bahwa:

“Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dapat dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada:

- (1) surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau,
- (2) jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti,
- (3) demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu,
- (4) lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan”.

¹³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika) hal. 6.

Berdasarkan pasal 180 ayat (1) HIR/ 191 RBg ini berarti suatu putusan serta merta tidak dapat begitu saja diputuskan, sifatnya eksepsional karena ada syarat tertentu yang harus dipenuhi ini dikarenakan putusan serta merta dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari apabila putusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Mahkamah Agung dalam surat edarannya kemudian menambahkan syarat-syarat tambahan sehubungan dengan putusan serta merta ini walaupun syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 180 ayat (1) HIR/ 191 RBg sudah terpenuhi yaitu dengan SEMA No 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil jo SEMA No 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dimana ditentukan dalam SEMA tersebut bahwa putusan Serta Merta tidak dapat dijatuhkan, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut¹⁴:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkan gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv.

¹⁴ Ali Boediarso, *Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata, Het Herziene Indonesisch Reglement H.I.R – Reglement Indonesia yang Diperbaharui*, (Jakarta: Varia Peradilan Ikatan Hakim Indonesia, 2003) , hal 325 – 330.

f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kraht van gewijsdei*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Serta harus disertai dengan pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/ obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

2. Putusan provisionil

Putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan¹⁵.

3. Akta Perdamaian

Pasal 1851 ayat (1) KUHPerdara “Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara dalam ayat (2) diatur bahwa persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis¹⁶.

Berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR/ 154 Rbg diatur bahwa”:

- (1) Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.
- (2) Jika perdamaian yang demikian dapat tercapai, maka pada persidangan maka pada waktu bersidang diperbuat suatu akta perdamaian yang berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
- (3) Putusan yang sedemikian tidak diizinkan dibanding.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo., *Op., Cit.*, hal 194.

¹⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal 468 – 469.

Perlu juga diperhatikan ketentuan Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdara “Segala perdamaian mempunyai diantara pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan¹⁷.

Dengan demikian, undang-undang sendiri telah menempatkan akta perdamaian yang dibuat di persidangan tak ubahnya sebagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga sejak tanggal lahirnya akta perdamaian telah melekat kekuatan eksekutorial pada dirinya¹⁸.

4. Grosse Akta

Ternyata suatu titel eksekutorial yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” bukan hanya terdapat dalam putusan pengadilan melainkan juga terdapat dalam akta-akta otentik dengan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 224 HIR dan/ Pasal 258 RBg¹⁹.

Berdasarkan ketentuan Pasal 224 HIR dan/ Pasal 258 RBg berisi mengenai pengaturan tentang grosse akta, yang berbunyi “Surat asli dari pada surat hipotek dan surat hutang yang diperkuat dihadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan "Atas nama undang-undang" berkekuatan sama dengan putusan hakim, jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilaksanakan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya orang yang berutang itu diam atau memilih tempat tinggalnya dengan cara yang dinyatakan pada pasal-pasal di atas dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksaan badan hanya boleh dilakukan, jika sudah diizinkan dengan keputusan hakim. Jika hal menjalankan keputusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebahagian di luar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya

¹⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op., Cit.*, hal 470.

¹⁸ Yahya Harahap, *Op., Cit.*, hal. 10.

¹⁹ Herowati Poesoko, *Op., Cit.*, hal

dituruti²⁰.

Dalam grosse akta seperti halnya juga dalam putusan terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap putusan harus dimulai dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dapat disebut juga sebagai titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman²¹.

Dengan adanya titel eksekutorial tersebut suatu putusan mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga dapat dilaksanakan atau dieksekusi dan dengan adanya titel eksekutorial tersebut dalam grosse akta juga membuat suatu grosse akta mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana halnya putusan pengadilan.

Dapat disimpulkan dari Pasal 224 HIR dan/ Pasal 258 RBg tersebut bahwa grosse akta terdiri dari grosse akta pengakuan utang dan grosse akta hipotik dimana untuk grosse akta hipotik terdapat hipotik atas tanah dan hipotik atas kapal.

Definisi dari hipotik ditemukan dalam Pasal 1162 KUHPerdara yaitu suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan²². Diatur pula dalam Pasal 1171 ayat (1) KUHPerdara bahwa hipotik hanya dapat diberikan dengan suatu akta otentik, kecuali dalam hal-hal yang dengan tegas ditunjuk oleh undang-undang²³. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotik ada karena adanya suatu pelunasan suatu perikatan, ini dikarenakan hipotik merupakan salah bentuk dari jaminan khusus.

Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitor atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan²⁴

²⁰ Ali Boediarso, *Op., Cit.*, hal 41.

²¹ Indonesia (a), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 2 ayat (1).

²² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., *Op., Cit.*, hal.300.

²³ *Ibid.*, hal 302.

²⁴ Herowati Poesoko, *Op., Cit.*, hal 139.

sedangkan jaminan khusus memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik dibanding kreditur lain dalam pelunasan hutangnya yang dapat berbentuk jaminan kebendaan, perorangan dan jaminan yang lain²⁵ dimana kedudukan yang lebih baik itu dikarenakan adanya suatu jaminan yang sudah ditunjuk secara tertentu dan sudah diperuntukkan bagi kreditur tertentu pula²⁶.

Dalam hal pengaturan *grosse akta hipotik* tanah perlu diketahui bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) terdapat dualisme dalam hukum pertanahan yaitu pengaturan yang terdapat dalam Hukum Adat dan Hukum Perdata Barat yang berakibat pada dualisme sistem hukum jaminan seperti hipotik dan *credietverband*. Hipotik digunakan sebagai jaminan atas hak-hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Perdata Barat sedangkan *credietverband* digunakan sebagai jaminan atas hak-hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Adat²⁷.

Setelah berlakunya UUPA, perihal lembaga hak jaminan yang kuat yang dapat dibebankan pada hak atas tanah, yaitu Hak Tanggungan sebagai pengganti lembaga hipotik tanah dan *credietverband* hal ini diatur dalam pasal 51 UUPA dimana lembaga Hak Tanggungan tersebut baru dapat berlaku pada tahun 1996 dengan adanya Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Dimana dalam Pasal 14 UUHT sebagai bukti adanya Hak Tanggungan adalah dengan Sertipikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan. Pasal 13 angka 3 UUHT mengatur bahwa sertifikat hak tanggungan berlaku sebagai pengganti *grosse akta hipotik* sepanjang mengenai hak atas tanah.

²⁵ J Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hal 10.

²⁶ Herowati Poesoko, *Op., Cit.*, hal 138.

²⁷ Arie S Hutagalung, *Praktek Pembebanan dan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-38 No 2 April-Juni 2008, hal 149.

Dengan adanya UUHT maka dapat disimpulkan bahwa pada masa ini hipotik hanya berlaku atas kapal saja karena hipotik yang mengenai hak atas tanah telah dihapus dan diganti dengan Hak Tanggungan.

Untuk grosse akta hipotik kapal pengaturannya diatur dalam Pasal 314 KUHDagang, Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran dan kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Pelayaran diatur bahwa pembebanan hipotik atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotik oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal; dalam ayat (3) setiap akte hipotik diterbitkan 1 (satu) Grosse Akta Hipotek yang diberikan kepada penerima hipotik; ayat (4) Grosse Akta Hipotek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap²⁸.

Sedangkan untuk grosse akta pengakuan utang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Grosse akta pengakuan utang pada masa ini berdasarkan Pasal 1 angka 11 UUJN adalah satu-satunya grosse akta yang masih tetap dibuat oleh notaris sedangkan untuk grosse akta hipotik kapal tidak dibuat oleh notaris melainkan dibuat oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal. Mengenai grosse akta pengakuan utang akan penulis bahas lebih lanjut dalam penulisan tesis ini.

Pada dasarnya fungsi adanya suatu grosse akta dimaksudkan untuk kemudahan dalam hal eksekusi apabila terjadi wanprestasi, dengan adanya grosse akta maka kreditur dapat langsung menggunakan hak eksekusinya tersebut tanpa melalui proses gugatan biasa sehingga kreditur dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan.

²⁸ Indonesia (b), *Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran*, Pasal 60 ayat (2), (3), (4).

Permasalahan mengenai grosse akta dan eksekusi ini sangat erat karena eksekusi terhadap grosse akta pada prinsipnya dapat langsung dieksekusi karena dalam suatu grosse akta sudah terdapat kekuatan eksekutorial sehingga dipersamakan kekuatannya dengan suatu keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat langsung dimintakan eksekusinya.

Namun dalam prakteknya ternyata permohonan penetapan eksekusi grosse akta pengakuan utang yang didasarkan Pasal 224 HIR dan/ Pasal 258 RBg tidak mudah karena dimungkinkan terjadi penolakan pengadilan untuk mengabulkan eksekusi grosse akta pengakuan utang karena berbagai alasan. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yang belum terpecahkan walaupun lembaga grosse akta pengakuan utang ini sudah lama ada di Indonesia namun sampai sekarang ini tetap saja masih ada kesimpangsiuran mengenai masalah eksekusi grosse akta pengakuan utang walaupun sudah ada Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Adanya penolakan pengadilan terhadap eksekusi grosse akta pengakuan utang tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Kreditur dan tidak tercapainya kemudahan dalam hal eksekusi grosse akta sebagaimana yang diinginkan dan juga menimbulkan pertanyaan apakah sebenarnya fungsi dari suatu grosse akta pengakuan utang. Permasalahan tersebut menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan eksekusi grosse akta pengakuan utang di Indonesia.

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan Pasal 224 HIR dan/ Pasal 258 RBg yang mengatur ketentuan mengenai grosse akta setelah adanya Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?

2. Grosse akta pengakuan utang yang bagaimanakah yang mempunyai kekuatan eksekusi dan dapat dikabulkan permohonan eksekusinya oleh pengadilan?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa penulisan tesis ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan Pasal 224 HIR dan/ Pasal 258 RBg yang mengatur ketentuan mengenai grosse akta setelah adanya Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui grosse akta yang bagaimanakah yang mempunyai kekuatan eksekusi dan dapat dikabulkan permohonan eksekusinya oleh pengadilan?

1.4. METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari suatu ilmu pengetahuan²⁹ dimana yang dimaksud dengan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut³⁰:

1. suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian
2. suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan
3. cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur

²⁹ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) hal. 2.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, Jakarta: UI Press, 1986, hal.1.

Suatu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten³¹. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu³².

Berdasarkan atas pokok permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya maka dalam melakukan penelitian untuk tesis ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka³³ dan menghasilkan sifat penelitian yang deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran luas terhadap fakta yang melatarbelakangi permasalahan untuk kemudian dianalisis dengan bantuan data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, berarti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian dilakukan secara tertulis atau lisan dengan perilaku nyata³⁴ untuk kemudian dilengkapi dengan saran penulis atas permasalahan yang ada.

Dalam suatu penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut dengan data primer sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut dengan data sekunder.

Untuk penelitian dalam tesis ini data yang penulis gunakan adalah data sekunder yang penulis peroleh dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-perundangan, yurisprudensi, traktat dan lain lain.

Dalam tesis ini penulis terutama menggunakan Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR/ RBg) sebagai dasar peraturan yang mengatur mengenai grosse

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Cet.4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hal.1.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op., Cit.*, hal.1.

³³ *Ibid.*, hal 13.

³⁴ Sri Mamudji., *Op., Cit.*, hal .67.

akta; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa artikel ilmiah; buku-buku ilmiah, hasil penelitian, disertasi S3, tesis S2; bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.


1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar sistematis dan mudah dibaca maka dalam penulisan tesis mengenai Pasal 224 HIR dan/ Pasal 258 RBg sebagai Dasar Hukum Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Utang di Indonesia ini dibagi menjadi 3 bab, yaitu:

BAB 1 merupakan bab pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 dimana dalam bab ini penulis membagi dalam dua sub bab. Dalam sub bab pertama penulis membahas mengenai grosse akta pengakuan utang dan dalam sub bab kedua penulis membahas mengenai eksekusi grosse akta pengakuan utang. Masing-masing sub bab tersebut kemudian dibagi ke dalam sub sub bab yang berisi mengenai akta, wewenang notaris dalam membuat akta, kekuatan pembuktian akta dan tentunya pembahasan mengenai grosse akta dan grosse akta pengakuan utang sedangkan dalam sub bab kedua penulis membahas mengenai permasalahan eksekusi grosse akta pengakuan utang, sekilas Mengenai Permasalahan Eksekusi Hak Tanggungan Dikaitkan dengan Eksekusi Grosse Akta Berdasarkan Pasal 224 HIR dan beberapa pertimbangan hukum putusan pengadilan mengenai grosse akta.

BAB 3 merupakan bab penutup dalam tesis ini yang berisi mengenai kesimpulan penulis yang menjawab pokok permasalahan pada bab 1 dan dilengkapi dengan saran.



BAB II

GROSSE AKTA PENGAKUAN UTANG

2.1. AKTA

2.1.1. Definisi Akta

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian³⁵. Jadi untuk dapat digolongkan sebagai akta suatu surat harus ada tanda tangannya seperti yang disyaratkan dalam pasal 1869 KUHPerdara bahwa suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai dimaksud di atas (pasal 1868 KUHPerdara) atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak³⁶. Ini berarti bahwa surat tanpa ada tanda tangan dari para pihak seperti contohnya struck belanja, karcis parkir tidak termasuk akta walaupun merupakan alat bukti terjadinya transaksi.

De Joncheere dalam disertasinya berpendapat bahwa suatu tanda tangan tidak dapat berdiri sendiri, hal ini didasarkan dari kata tanda tangan dalam bahasa belanda *ondertekenen* yang berarti membuat tanda di bawah dimana membuat tanda harus di bawah sesuatu dan sesuatu itu adalah tulisan³⁷. De Joncheere juga menambahkan bahwa penandatanganan adalah suatu fakta hukum (*rechtsfeit*), yaitu suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri³⁸.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op., Cit.*, hal 121.

³⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op., Cit.*, hal 475.

³⁷ Dikutip dari Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT ICHTIAR BARU VAN HOEVE, 2007), hal 473.

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain, jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta karena identifikasi dapat dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut³⁹. Sedangkan yang dimaksudkan dengan penandatanganan dalam akta ini adalah membubuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga membubuhkan *paraf*, yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup, nama tersebut harus ditulis tangan oleh si penandatanganan sendiri atas kehendaknya sendiri⁴⁰.

Dapat dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta dibawah tangan adalah sidik jari (cap jari atau cap jempol), hal ini dikarenakan setiap orang mempunyai gambar kulit jari-jari yang tidak berubah dan jarang sekali ada dua orang yang gambar kulit jari-jarinya sama⁴¹. Dalam notariat, sidik jari dipakai sebagai pengganti tanda tangan seseorang yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya baik karena tidak dapat menulis (buta huruf) maupun karena tangannya cacat atau lumpuh, suatu hal yang sering terjadi di Indonesia⁴². Sidik jari ini dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat tersebut, pengesahan sidik jari ini lebih dikenal dengan *waarmerking*⁴³.

2.1.2. Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op., Cit.*, hal 121.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Tan Thong Kie, *Op., Cit.*, hal 479.

⁴² *Ibid.*, hal 482.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Op., Cit.*, hal 121.

Menurut bentuknya akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Pengertian akta otentik dapat ditemukan pengaturannya dalam KUHPerdara. Pasal 1868 KUHPerdara mendefinisikan akta otentik yaitu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya atau dengan kata lain akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan⁴⁴.

Sedangkan UUJN tidak memberikan definisi mengenai akta otentik tapi memberikan definisi mengenai akta notaris dalam Pasal 1 angka 7 UUJN yaitu akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini⁴⁵. Berdasarkan ketentuan UUJN tersebut dapat disimpulkan bahwa akta notaris adalah akta otentik selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Suatu akta otentik dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu akta yang dibuat oleh pejabat umum dan akta yang dibuat dihadapan pejabat umum.

Akta yang dibuat oleh notaris merupakan suatu akta yang memuat *relaas* atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris, dalam akta ini notaris menerangkan/ memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya yang dilakukan oleh pihak lain, disebut juga dengan akta relaas contohnya: berita acara rapat umum pemegang saham⁴⁶. Sedangkan akta yang dibuat dihadapan notaris merupakan akta yang berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan notaris, artinya yang diterangkan atau

⁴⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op., Cit.*, hal 475.

⁴⁵ Indonesia (c), *Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.*, Pasal 1 Angka 7.

⁴⁶ GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Penerbit Erlangga: 1980, hal 44 - 45.

diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu dihadapan notaris agar keterangan atau perbuatan itu dikostatir oleh notaris di dalam suatu akta otentik disebut juga sebagai akta partij, contohnya: akta jual beli⁴⁷.

Selain UUJN pengaturan mengenai akta otentik juga dapat ditemukan dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) di bagian alat bukti surat. Berdasarkan pasal 165 HIR suatu akta otentik dapat dibagi lebih lanjut menjadi akta yang dibuat oleh pejabat dan akta yang dibuat oleh para pihak, akta otentik (yang sah), yaitu suatu surat yang diperbuat secara demikian itu oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuatnya, menjadikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu lansung berhubungan dengan pokok dalam akta itu⁴⁸.

Akta otentik yang dibuat oleh pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang memang berwenang untuk itu dengan mana pejabat itu menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya⁴⁹ dimana pejabat yang dimaksud tidak terbatas pada notaris saja.

Akta otentik yang dibuat oleh pejabat tersebut dapat juga meliputi akta otentik dibidang hukum publik dan yang membuatnya pun, pejabat publik yang bertugas di bidang eksekutif yang berwenang untuk itu yang disebut juga pejabat tata usaha negara (TUN), contohnya adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijin Mendirikan Bangunan, akta kelahiran, paspor. Contoh akta – akta tersebut merupakan akta dibuat oleh pejabat eksekutif, sedangkan ada juga yang dibuat oleh pejabat yudikatif seperti berita acara sidang, surat pemanggilan, berita acara sidang,

⁴⁷ GHS Lumban Tobing, *Op., Cit.*, hal 3

⁴⁸ Ali Boediarto, *Op., Cit.*, hal 19.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*

akta banding atau kasasi, dll. Adapun contoh akta yang dibuat oleh notaris adalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain itu terdapat akta otentik yang dibuat oleh para pihak yang berarti akta tersebut dibuat oleh notaris sebagai pejabat yang berwenang atas inisiatif dari para pihak yang berkepentingan tersebut, contohnya adalah akta jual beli, akta hibah, dll.

Sedangkan yang dimaksud dengan akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat jadi hanya antara para pihak yang berkepentingan saja⁵⁰. Dalam KUHPdata, akta di bawah tangan diatur dalam pasal 1875 bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu⁵¹.

Adapun perbedaan antara akta di bawah tangan dengan akta notaris adalah⁵²:

1. Bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang. Akta notaris dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang (Pasal 38 UUJN), dibuat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum).
2. Kekuatan/ nilai pembuktian dari akta di bawah tangan mempunyai pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op., Cit.*, hal 475 – 476.

⁵² Herry Susanto, *Peranan Notaris dalam Menciptakan Keputusan dalam Kontrak*, Yogyakarta, FH UII Press: 2010, hal 49.

menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan alat bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Akta notaris mempunyai kekuatan yang sempurna. Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain apa yang tertulis dalam akta tersebut.

2.1.3. Notaris Sebagai Pejabat Umum yang Berwenang Membuat Akta Otentik

Lembaga Notariat merupakan lembaga kemasyarakatan yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat berkenaan dengan hubungan hukum keperdataan antara sesama individu yang menghendaki suatu alat bukti diantara mereka⁵³. Menurut sejarah, Lembaga Notariat tersebut sudah dikenal sejak abad ke-11 atau ke-12 di daerah pusat perdagangan yang sangat berkuasa pada zaman itu yaitu di Italia Utara⁵⁴. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari notariat yang dinamakan "*latijnse notariaat*" atau disebut juga dengan notaris latin dan yang tanda-tandanya tercermin dalam diri notaris yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat umum pula⁵⁵.

Notaris latin hakikatnya adalah pejabat hukum umum yang profesional (*private legal professional*), seperti pengacara yang juga mempersiapkan dokumen atas nama para pihak dan memastikan dokumen telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku⁵⁶. Notaris latin ini diadopsi oleh negara-negara yang menganut *civil law system* termasuk Indonesia⁵⁷.

⁵³ Chairunnisa Said Selenggang, "Profesi Notaris sebagai Pejabat Umum di Indonesia", Makalah disampaikan pada Program Pengenalan Kampus untuk Mahasiswa/i Magister Kenotariatan Angkatan 2008, Depok: 2008.

⁵⁴ GHS Lumban Tobing, *Op., Cit.*, hal 3.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Anke Dwi Saputro, ed., *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 43.

⁵⁷ *Ibid.*

Lembaga notariat masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan keberadaan *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia⁵⁸. Sejak masuknya notariat di Indonesia pada awal abad ke-17 sampai tahun 1822, notariat diatur oleh 2 buah Reglemen yaitu Reglemen tahun 1625 dan 1765⁵⁹.

Kemudian pada tahun 1822 dengan Stb No 11 dikeluarkan *Instructie voor de notarissen in Indonesia* dan baru pada tanggal 26 Januari 1860 dengan Stb No 3 dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda sebuah Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860 yang merupakan dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia⁶⁰. Peraturan Jabatan Notaris ini berlaku sampai dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN) pada tahun 2004. Sejak UUJN diundangkan pada 6 Oktober 2004 di Indonesia, pengaturan mengenai Lembaga Notariat diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan notaris.

Berdasarkan UUJN tersebut diatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini⁶¹. Namun perlu diketahui bahwa pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum tidak hanya kepada notaris saja tapi juga kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1998; Pejabat Lelang berdasarkan pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 338/KMK.01/2000 dengan demikian notaris sudah pasti pejabat umum namun tidak setiap pejabat umum adalah notaris karena ternyata pejabat umum juga bisa berarti PPAT atau pejabat lelang⁶².

⁵⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal 1.

⁵⁹ GHS Lumban Tobing., *Op., Cit.*, hal. 15.

⁶⁰ *Ibid*, hal 16-17.

⁶¹ Indonesia (c), *Op., Cit.*, Pasal 1 Angka 1.

⁶² Herry Susanto, *Op., Cit.*, hal 49.

2.1.4. Wewenang Notaris

Wewenang notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN yang mengatur bahwa⁶³:

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dengan undang-undang.
- 2) Notaris berwenang pula :
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau;
 - g. membuat akta risalah lelang.

2.1.5. Kewajiban Notaris

Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 UUJN yang mengatur bahwa⁶⁴:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

⁶³ Indonesia (c), *Op., Cit.*, Pasal 15 ayat (1) dan (2)

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 16.

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. mempunyai cap/ stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

- l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - m. menerima magang calon Notaris.
- (2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
 - (3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
 - a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. penawaran pembayaran tunai;
 - c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. akta kuasa;
 - e. keterangan kepemilikan; atau
 - f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari I (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".
 - (5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
 - (6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 - (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
 - (8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

2.1.6. Larangan Notaris

Berdasarkan Pasal 17 UUN, notaris dilarang untuk⁶⁵:

Notaris dilarang :

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

2.1.7. Bentuk dan Sifat Akta Notaris

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 17.

UUJN mengatur bentuk akta notaris dalam Pasal 38 UUJN, yaitu⁶⁶:

- 1) Setiap akta notaris terdiri atas:
 - a) Awal akta atau kepala akta;
 - b) Badan akta; dan
 - c) Akhir atau penutup akta.
- 2) Awal akta atau kepala akta memuat:
 - a) Judul akta;
 - b) Nomor akta;
 - c) Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d) Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- 3) Badan akta memuat:
 - a) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- 4) Akhir atau penutup akta memuat:
 - a) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
 - b) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - c) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan

⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 18.

- d) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.
- 5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Kemudian untuk kekuatan pembuktian maka berdasarkan Pasal 39 UUJN agar suatu akta notaris memiliki syarat otentisitas, maka pada saat pembuatan akta harus⁶⁷:

1. Para penghadap yang telah memenuhi syarat (Minimal berusia 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum) menghadap Notaris di wilayah kerja notaris ybs tersebut;
2. Para penghadap tersebut harus dikenal notaris atau diperkenalkan padanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
3. Para penghadap mengutarakan maksudnya;
4. Notaris mengkonstatir maksud dari para penghadap dalam sebuah akta;
5. Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para penghadap dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan;
6. Segera setelah akta dibacakan para penghadap, saksi dan notaris kemudian membubuhkan tandatangannya, yang berarti membenarkan apa yang termuat dalam akta tersebut, dan penandatanganan tersebut harus dilakukan pada saat tersebut.

2.1.8. Akta Otentik sebagai Alat Bukti yang Sempurna

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 39.

Suatu akta otentik diharapkan mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum mengingat akta notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh⁶⁸. Pada dasarnya suatu akta mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*)⁶⁹. *Formalitas causa* artinya akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, jadi bukan sahnyanya perbuatan hukum. Jadi adanya akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. *Probationis causa* berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari⁷⁰.

Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka⁷¹ dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberi kepastian kepada Hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu⁷².

Maka pembuktian harus dilakukan oleh para pihak dan siapa yang harus membuktikan atau yang disebut juga sebagai beban pembuktian berdasarkan pasal 163 HIR ditentukan bahwa barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Ini berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia yang harus membuktikan⁷³.

Menurut HIR hakim hanya dapat mendasarkan putusannya atas alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Menurut pasal 164 HIR alat-alat bukti terdiri dari :

⁶⁸ *Ibid*, Penjelasan.

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op., Cit.*, hal 121.

⁷⁰ *Ibid*.

⁷¹ *Ibid*, hal 108.

⁷² *Ibid*, hal 109.

⁷³ Ali Boediarto, *Op., Cit.*, hal 19.

1. Bukti tulisan;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan hukum, maka diperlukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian. Dalam hal ini agar akta sebagai salah satu alat bukti yaitu alat bukti tulisan dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka akta tersebut harus memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan oleh undang-undang, salah satunya harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.

Dalam hal harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang inilah profesi Notaris memegang peranan yang sangat penting dalam rangka pemenuhan syarat otentisitas suatu surat atau akta agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena berdasarkan pasal 1 UUJN Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik.

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdara. Akta otentik memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/ dinyatakan di dalam akta ini.

Kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat dalam suatu akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang terdapat padanya. Ketiadaan salah satu kekuatan pembuktian ataupun persyaratan tersebut akan mengakibatkan suatu akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga akta akan kehilangan keotentikannya dan tidak lagi menjadi akta otentik.

Dalam suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil⁷⁴.

1. Kekuatan pembuktian lahir

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir berarti kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir akta itu sendiri, dan sebagai asas berlaku *acta publica probant sese ipsa* yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya⁷⁵ atau dengan kata lain akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya⁷⁶. Berarti suatu akta otentik mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik. Hal ini tidak dimiliki oleh akta dibawah tangan.

2. Kekuatan Pembuktian Formil

Artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya itu⁷⁷. Akta otentik menjamin kebenaran tanggal, tanda tangan, komparan, dan tempat akta dibuat.

Dalam arti formil pula akta notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya. Akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil, terkecuali bila si penanda tangan dari surat/ akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.

3. Kekuatan Pembuktian Materil

Bahwa secara hukum (yuridis) suatu akta otentik memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op., Cit.*, hal 109..

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ GHS Lumban Tobing, *Op., Cit.*, hal 48.

⁷⁷ *Ibid.*, hal 49.

Maka suatu akta notaris dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil, dan memenuhi syarat otentisitas sebagaimana dipersyaratkan dalam UUJN sehingga akta yang telah memenuhi semua persyaratan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dinilai benar, sebelum dapat dibuktikan ketidakbenarannya.

Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa suatu akta otentik itu palsu, maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu. Apabila suatu akta otentik ternyata tidak memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil maupun materil dan tidak memenuhi syarat otentisitas maka akta otentik tidak lagi disebut sebagai akta otentik melainkan hanya akta di bawah tangan.

Kemudian perlu juga diperhatikan ketentuan dalam Undang-undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai dimana disebutkan bahwa terhadap akta atau surat perjanjian dan surat-surat lainnya, dalam hal ini termasuk yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan atas dokumen tersebut bea materai, adapun dokumen-dokumen yang dikenakan bea materai diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu⁷⁸:

- 1) Surat-surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
- 2) Akta-akta notaris termasuk salinannya;
- 3) Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya;
- 4) Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah):
 - i) Yang menyebutkan penerimaan uang;
 - ii) Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bak;

⁷⁸ Indonesia (d), *Undang-undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai*, Pasal 2 ayat (1).

- iii) Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
 - iv) Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
- 5) Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).;
- 6) Efek dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Namun tidak adanya materai dalam suatu akta atau surat perjanjian tidak mengakibatkan perbuatannya tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian atau yang biasa disebut *probationis causa* yang berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sedangkan perbuatannya sendiri tetap sah karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya materai, tetapi ditentukan oleh syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 9 diatur apabila suatu akta atau surat yang dari semula tidak diberi materai tapi kemudian ternyata perlu untuk dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan maka pemberian materai harus dilakukan kemudian⁷⁹.

2.1.9. Perihal Sah Perjanjian dalam Akta

Selain syarat-syarat dalam pembuatan akta yang sudah diterangkan sebelumnya, akta notaris yang dibuat dihadapan notaris oleh para pihak yang memerlukannya atau disebut pula sebagai *partij* akta (contohnya akta jual beli, akta sewa menyewa, dll) juga harus memperhatikan ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian. Dalam kaitan dengan sahnya suatu akta tersebut maka harus diperhatikan ketentuan dalam Buku 3 KUHPerdata tentang perikatan dimana suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana

⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (3), Pasal 9

pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu⁸⁰.

Suatu perikatan dapat lahir karena perjanjian ataupun karena undang-undang⁸¹. Suatu perikatan yang bersumberkan dari perjanjian lahir karena hal tersebut memang dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian sedangkan perikatan yang bersumberkan dari undang-undang lahir karena kehendak pembuat undang-undang dan diluar kehendak para pihak yang bersangkutan.

Perikatan yang bersumberkan dari undang-undang dapat dibedakan lagi menjadi undang-undang saja dan undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang dimana undang-undang yang bersumberkan dari perbuatan yang berhubungan dengan perbuatan orang dibedakan lagi menjadi perbuatan yang halal dan perbuatan melanggar hukum⁸².

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal⁸³. Perjanjian dapat berupa lisan atau tulisan namun pada masa ini untuk kepentingan para pihak dan untuk mengurangi kemungkinan adanya kesulitan dalam proses pembuktian apabila di kemudian hari terjadi sengketa, dalam membuat suatu perjanjian biasanya dilakukan secara tertulis dalam bentuk kontrak yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.

Dalam hukum kontrak dikenal tiga asas yang satu dengan lainnya saling berkaitan, yakni asas konsensualisme (*the principle of consensualism*), asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the principle of binding force of contract*), dan asas kebebasan berkontrak (*the principle of freedom of contract*)⁸⁴.

⁸⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.18.Jakarta: PT Intermedia, 2001, hal.1

⁸¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., *Op., Cit.*, hal 341.

⁸² Subekti, *Op., cit.* Hal 1.

⁸³ *Ibid.* hal.2.

⁸⁴ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal.27

Asas konsensualisme ialah bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan⁸⁵.

Ridwan Khairandy dalam disertasinya menyatakan bahwa asas konsensualisme berkaitan dengan penghormatan martabat manusia⁸⁶ karena dengan adanya *consensus* atau kesepakatan yang berasal dari perkataan seseorang maka ada kepercayaan bahwa seseorang tersebut akan memenuhinya dan perkataan seseorang yang bisa dipercaya itulah yang berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat manusia.

Asas kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1388 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya⁸⁷. Hal tersebut berarti bahwa para pihak diberi kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Berdasarkan asas tersebut para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian, bentuk perjanjian maupun klausula-klausula yang ada dalam perjanjian yang mereka buat.

Kebebasan dalam asas kebebasan berkontrak ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia⁸⁸. Dan perjanjian yang mereka buat mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya, (*Pacta Sunt Servanda*) inilah yang dimaksud dengan asas kekuatan mengikatnya kontrak, seperti diatur dalam Pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata yang bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau oleh karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Jadi asas tersebut menyatakan bahwa suatu perjanjian haruslah dipenuhi oleh para pihak karena perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak kecuali apabila para pihak tersebut sepakat untuk tidak memenuhi perjanjian tersebut.

Namun kebebasan dalam asas kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan yang tanpa batas karena suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian,

⁸⁵ Subekti, *op., cit.* hal. 15.

⁸⁶ Ridwan Khairandy, *Op., cit.* hal. 27.

⁸⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., *Op., Cit.*, hal 342.

⁸⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001, hal.84.

sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat⁸⁹:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

Keempat syarat sah perjanjian tersebut apabila dijabarkan adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Seseorang dikatakan telah memberikan persetujuannya/ sepakatnya (*toestemming*), kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati maka sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain⁹⁰.

Sedangkan dalam membuat sepakat berarti bahwa para pihak yang membuat perjanjian setuju terhadap isi perjanjian tanpa adanya tanpa adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan, sebagaimana diatur dalam pasal 1321 KUHPERdata bahwa tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan⁹¹.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Dalam membuat suatu perjanjian seseorang harus cakap menurut hukum.

Pasal 1329 KUHPERdata mengatur bahwa setiap orang adalah untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap⁹².

Sedangkan yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata, Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah⁹³:

1. Orang-orang yang belum dewasa;

⁸⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., *Op., Cit.*, hal 341.

⁹⁰ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992, hal.128.

⁹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., *Op., Cit.*, hal 339..

⁹² *Ibid.*, hal 341

⁹³ *Ibid.*

Pasal 330 KUHPerdara mengatur bahwa⁹⁴:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum kawin”

2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

Pasal 433 KUHPerdara mengatur bahwa⁹⁵:

“orang-orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah setiap orang yang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan karena keborosannya”

3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu (ketentuan no 3 ini telah dihapus oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1963)

3. Suatu hal tertentu.

Pasal 1330 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagian pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, jadi suatu perjanjian harus mempunyai obyek dari perjanjian, barang tersebut haruslah ditentukan jenisnya.

Pasal 1332 KUHPerdara mengatur bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok dalam suatu perjanjian⁹⁶.

4. Suatu sebab yang halal.

Merupakan isi dari perjanjian, sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud⁹⁷.

Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan⁹⁸.

⁹⁴ *Ibid*, hal 90.

⁹⁵ *Ibid*, hal 135.

⁹⁶ *Ibid*, hal 341

⁹⁷ Subekti, *Op., cit.* hal. 19.

⁹⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., *Op., Cit.*, hal 341.

Pasal 1336 Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah⁹⁹.

Sedangkan ketentuan mengenai sebab yang halal diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Jadi pada dasarnya dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu sebab yang halal berarti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan merupakan syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian dan apabila dilanggar maka perjanjian dapat dibatalkan sedangkan syarat ketiga dan keempat tentang suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian yang apabila dilanggar perjanjian akan batal demi hukum.

Pada dasarnya dalam suatu perjanjian dapat terbagi menjadi tiga unsur, yaitu *essensialia*, *naturalia* dan *accidentalia*¹⁰⁰. Unsur *esensialia* merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian. Merupakan sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordel*)¹⁰¹ karena unsur *esensialia* berkaitan dengan isi dari perjanjian merupakan salah satu dari syarat sah perjanjian yaitu hal tertentu. Tanpa adanya unsur ini maka suatu perjanjian menjadi batal demi hukum. Unsur *Naturalia* merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (*vrijwaring*)¹⁰². Unsur *aksidentalia* merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para pihak, dan juga pilihan penyelesaian sengketa.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1987, hal.50.

¹⁰¹ Badruzaman, *Op., Cit.* hal. 74

¹⁰² *Ibid.*

Sebagai suatu perikatan, maka apabila perjanjian tersebut dilakukan secara sah akan mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*).

2.2.GROSSE AKTA PENGAKUAN UTANG

Sebelum UUJN tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai definisi grosse akta. Pengaturan mengenai grosse akta hanya dapat ditemukan dalam Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg yang merupakan peraturan induk mengenai eksekusi grosse akta dan Pasal 1889 KUHPerdara yang mengatur mengenai salinan (*grosse*).

Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg sebagai peraturan induk mengenai grosse akta tidak memberikan definisi, melainkan mengatur mengenai eksekusi grosse akta, yaitu surat asli dari pada surat hipotek dan surat hutang yang diperkuat dihadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan "Atas nama undang-undang" berkekuatan sama dengan putusan hakim, jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilaksanakan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya orang yang berutang itu diam atau memilih tempat tinggalnya dengan cara yang dinyatakan pada pasal-pasal di atas dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksaan badan hanya boleh dilakukan, jika sudah diizinkan dengan keputusan hakim. Jika hal menjalankan keputusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebahagian di luar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya dituruti¹⁰³.

Sedangkan dalam pasal 1889 ayat (1) KUHPerdara diatur bahwa salinan pertama (*grosse*) memberikan bukti yang sama dengan akta asli¹⁰⁴.

¹⁰³ Ali Boediarto, *Op., Cit.*, hal 41.

¹⁰⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., *Op., Cit.*, hal

Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg tersebut merupakan aturan satu-satunya mengenai eksekusi grosse akta sehingga sebelum adanya UUJN terdapat beberapa ketidakjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan grosse akta dan bahkan menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ahli yang terbagi menjadi pendapat sempit dan pendapat luas mengenai ruang lingkup akta apa saja yang disebut sebagai suatu grosse akta yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg.

2.2.1. Definisi Grosse Akta

Berikut adalah beberapa definisi mengenai grosse akta berdasarkan pendapat para ahli hukum, Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan.

Menurut para ahli hukum:

J. Satrio¹⁰⁵ berpendapat bahwa grosse akta adalah salinan akta autentik, yang pada bagian atasnya diberikan judul 'Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' yang dapat dieksekusi sebagai layaknya suatu keputusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum yang pasti. Grosse akta berbentuk akta autentik; mempunyai kekuatan sebagai suatu keputusan pengadilan; diberikan kekuatan tersebut atas dasar bahwa pejabat yang menetapkan hak yang ada dalam akta yang bersangkutan mempunyai integritas yang tinggi .

Menurut GHS Lumbang Tobing¹⁰⁶ grosse akta adalah salinan atau (secara pengecualian) kutipan dengan menyebut di atasnya (di atas judul akta) kata-kata

¹⁰⁵ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hal 281.

¹⁰⁶ Dikutip dari I Nyoman Raka, "*Beberapa Masalah Hukum Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Hipotik dalam Teori dan Praktek di Indonesia*", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996.

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di bawahnya dicantumkan kata "Diberikan sebagai grosse pertama" dengan menyebutkan nama dari orang yang atas permintaan grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya.

Pitlo¹⁰⁷ menyatakan bahwa grosse adalah salinan atau kutipan dalam bentuk akta untuk dipergunakan sebagai eksekusi. Dengan demikian, yang dimaksud dengan grosse akta adalah salinan dari suatu akta otentik yang mengandung kekuatan eksekutorial.

Soetarno Sudja¹⁰⁸ berpendapat bahwa grosse akta adalah salinan dari suatu akta yang dibuat secara notariil dengan diberi kepala/ irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME" dan diakhiri dengan kata-kata: "Diberikan sebagai grosse pertama" atau permintaan (nama kreditur/bank). Sehingga semua akta yang dibuat secara notariil dapat dikeluarkan grossenya namun tidak semua grosse akta diberi kekuatan eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 HIR.

Soegondo Notodisurjo¹⁰⁹ berpendapat bahwa grosse akta berbeda dengan minuta (*minuut*) akta. Minuta akta adalah akta asli yang dibubuhi tanda tangan oleh para penghadap, saksi-saksi serta notaris dan disimpan dalam arsip notaris.

Siregar¹¹⁰ berpendapat bahwa menurut sejarahnya, istilah grosse berasal dari kata *grossis literis*, yaitu suatu instrumen yang memuat isi akta secara lengkap dan ditulis dengan huruf besar yang kemudian diserahkan kepada kedua belah pihak, sedang dokumen yang disimpan oleh Notaris untuk arsip yang ditulis dengan huruf kecil disebut dengan minuta *litteris*.

¹⁰⁷ Komang Nunuk Sulasih, *Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Sebagai Upaya Melindungi Kepentingan PT. Bank Artha Graha Cabang Denpasar Bali (Studi Kasus Putusan No. 62/Pdt.G/2001/PN.Dps)*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2004.

¹⁰⁸ Soetarno Sudja "Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Grosse Akta Hipotik" *Jurnal Hukum dan Pembangunan (JHP)* No 6 tahun ke xviii, Desember 1988

¹⁰⁹ Dikutip dari Sutanto, "Grosse Akta Pengakuan Utang sebagai Sarana Perlindungan Hukum terhadap Kepentingan Pemberi Kredit", Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2004

¹¹⁰ *Ibid*,

Berdasarkan kamus Fockema Andreae¹¹¹ maka grosse adalah salinan pertama dari akta otentik atau dari suatu putusan pengadilan (*vonnis*) yang diperuntukkan bagi yang berkepentingan sebagai penggantian dari aslinya (*minuut*) yang tetap ada dalam simpanan pejabat yang bersangkutan.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata¹¹² berpendapat bahwa suatu grosse hipotik dan surat utang yang dibuat dihadapan notaris di Indonesia berkekuatan seperti putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan pasti, artinya langsung dapat dimohonkan pelaksanaannya apabila tidak dibayarkan pada waktunya.

Menurut Martias Gelar Imam Radjo Mulano¹¹³ grosse adalah salinan dari suatu akta otentik yang diperbuat dalam bentuk yang dapat dilaksanakan, atau grosse dari suatu akta otentik yang memuat pada bagian kepalannya (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).

Tan A Sioe¹¹⁴ menyatakan bahwa perbedaan antara grosse dan turunan biasa adalah bahwa grosse di bagian atasnya memuat kata-kata sakral: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan turunan biasa tidak memuat kata-kata itu. Untuk pengeluaran grosse diperlukan suatu akta otentik, sebab untuk akta di bawah tangan tidak bisa dikeluarkan grossenya

Herowati Poesoko¹¹⁵ dalam disertasinya berpendapat bahwa pengertian grosse akta dapat dibagi menjadi 2 yaitu dalam arti umum dan arti khusus, dalam arti umum yaitu salinan pertama dari akta asli/ minuta yang dibuat oleh notaris sedangkan dalam arti khusus yang berarti salinan pertama dari akta asli/ minuta yang dibuat oleh notaris yang memakai kop surat yang beredaksional "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME" atau dengan pengertian lain adalah grosse pertama dari akta notaris yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandar Maju: Bandung, 2002.

¹¹³ Dikutip dari Sutanto, *Op., Cit.*.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Herowati Poesoko, *Op., Cit.*, hal 159.

Achmad Ichsan¹¹⁶, berpendapat bahwa grosse adalah salinan vonis atau autentik dalam bentuk eksekutorial.

Menurut Mahkamah Agung:

Mahkamah Agung juga mengeluarkan fatwa mengenai grosse akta melalui suratnya yaitu fatwa MA No. 213/229/8511/Um-TU/Pdt tanggal 16 April 1985¹¹⁷ yang menyebutkan bahwa pengertian grosse akta seperti yang dimaksud Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg ialah suatu akta autentik yang berisikan pengakuan hutang dengan perumusan semata-mata suatu kewajiban untuk membayar atau melunaskan sejumlah hutang tertentu. Grosse akta adalah salinan pertama dari akta autentik, salinan yang pertama-tama dikeluarkan yang dipersamakan dengan suatu putusan pengadilan (*vonis*) yang diperuntukkan kepada yang berkepentingan sebagai kebalikan dari naskah asli yang disimpan oleh notaris atau yang disebut minuta. Grosse akta selalu mempunyai kekuatan eksekutorial, yang membedakan antara grosse dengan turunan akta lainnya.

Menurut peraturan perundang-undangan:

Pasal 1 angka 11 UUJN mengatur bahwa grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERSARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Berdasarkan definisi-definisi mengenai grosse akta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) hal utama terkait dengan definisi grosse akta, yaitu:

¹¹⁶ Dikutip dari Victor M Situmorang SH, dan Dra. Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, 1993.

¹¹⁷ Karina Komala Dewi, *Pelaksanaan Pembuatan Grosse Akta Pengakuan Hutang oleh Notaris di Kota Semarang*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009.

- a) Grosse akta merupakan salinan dari akta otentik;
- b) Pada bagian atas grosse akta memuat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (untuk membedakan dengan salinan lainnya); dan
- c) Mempunyai kekuatan eksekutorial.

Dengan demikian dapat pula dirumuskan bahwa grosse akta adalah salinan dari akta otentik, yang diberi irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan karenanya mempunyai eksekutorial. Dimana sesuai dengan Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg grosse akta dikeluarkan oleh notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Dibedakan juga bahwa ada dua macam ‘grosse akta’ karena notaris dapat mengeluarkan grosse (salinan) atas semua minuta akta yang dibuatnya namun tidak semua grosse akta yang dikeluarkan oleh notaris merupakan grosse akta yang dimaksud Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg.

Ketentuan mengenai grosse akta dalam UUJN

Selain pengertian grosse akta yang diatur Pasal 1 angka 11, dalam UUJN juga diatur beberapa pasal mengenai salinan (grosse) dalam Pasal 1 angka 9 dan grosse akta, yaitu dalam Pasal 54, 55, 56 dan 57, yaitu:

Pasal 1 angka 9 UUJN¹¹⁸:

“Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan kata tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”.”

Pasal 54 UUJN¹¹⁹:

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan

¹¹⁸ Indonesia (c)., *Op., Cit.*, hal. Pasal 1 angka 9.

¹¹⁹ *Ibid.*, Pasal 54.

langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”

Pasal 55 UUJN¹²⁰:

- (1) “Notaris yang mengeluarkan Grosse Akta membuat catatan pada minuta akta mengenai penerima Grosse Akta dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut ditandatangani oleh Notaris.
- (2) Grosse Akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan Notaris adalah Salinan Akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
- (3) Grosse Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bagian kepala akta memuat frasa "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa "diberikan sebagai grosse pertama", dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya.
- (4) Grosse Akta kedua dan selanjutnya hanya dapat diberikan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berdasarkan penetapan pengadilan.”

Pasal 56 UUJN¹²¹:

- (1) “Akta originali, Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Notaris wajib dibubuhi teraan cap/ stempel.
- (2) Teraan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pula dibubuhkan pada salinan surat yang dilekatkan pada Minuta Akta.
- (3) Surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi, surat di bawah tangan yang didaftar dan pencocokan fotokopi oleh Notaris wajib diberi teraan cap/ stempel serta paraf dan tanda tangan Notaris.”

Pasal 57 UUJN¹²²:

¹²⁰ *Ibid.*, Pasal 55.

¹²¹ *Ibid.*, Pasal 56.

“Grosse Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta Notaris, atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam Protokol Notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris Pengganti, atau pemegang Protokol Notaris yang sah.”

2.2.2. Ruang Lingkup Grosse Akta

Ruang lingkup grosse akta bertitik tolak dari Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg karena pasal tersebut merupakan satu-satunya pasal dalam HIR/RBg yang mengatur mengenai grosse akta. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur grosse akta selain dari Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg pada awalnya mengakibatkan adanya pendapat luas dan sempit mengenai grosse akta.

Perbedaan pendapat muncul sebelum adanya UUJN dan terjadi diantara kalangan Notaris dan Mahkamah Agung. Dimana notaris dalam Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg disebut sebagai pejabat yang mengeluarkan grosse akta dan Hakim sebagai pejabat yang mengeluarkan fiat eksekusi terhadap grosse akta.

Perbedaan pendapat pada waktu tersebut sedikit banyak dipengaruhi bahwa dulu ada ketentuan dalam Pasal 440 Rv¹²³ yang berbunyi: Kepada grosse akta-akta hipotik dan akta notaris yang mengandung suatu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang dibuat di dalam wilayah Indonesia dan di atas dicantumkan kata-kata (sekarang) “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di samping itu kepada putusan para arbiter dan lain-lain surat perintah Pengadilan yang telah dinyatakan *executoir*, yang diberikan untuk hal-hal sebagai yang ditentukan dalam undang-undang dan dalam bentuk sebagai yang ditentukan dalam undang-undang Pasal 435, diberikan kekuatan yang sama sebagai suatu keputusan pengadilan dan ketentuan-ketentuan Pasal 435, 436 ayat (1) dan

¹²² *Ibid.*, Pasal 57.

¹²³ Didasarkan atas Pasal 3 dan 6 Undang-Undang Darurat No 1 Tahun 1951 saat ini hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia adalah HIR/ RBg, Rv sudah tidak berlaku lagi di Indonesia dan Rv baru berlaku apabila ketentuan yang dimaksud tidak terdapat dalam HIR/RBg.

Pasal 439 juga berlaku atasnya¹²⁴. Ketentuan dalam pasal 440 Rv yang menyebutkan “... dan akta notaris yang mengandung suatu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu ...“ merupakan ketentuan yang menyebabkan munculnya pendapat luas karena mengandung kewajiban membayar sejumlah uang tertentu berarti tidak terbatas pada akta pengakuan utang saja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 HIR/ 285 RBg. Berikut adalah pendapat-pendapat tersebut:

Pendapat luas

Dalam pendapat luas ini menyatakan bahwa pada dasarnya grosse akta dapat dibuat atas semua akta otentik:

1. Semua akta otentik yang berisi perjanjian apapun dapat dibuatkan grosse aktanya¹²⁵;
2. Mengacu pada pasal 1, 38, 40, 41, dan 42 Peraturan Jabatan Notaris serta Stbl 1908-522 (perubahan dari Pasal 440 Rv) semua akta yang berisi perjanjian apapun yang dibuat dihadapan notaris dapat dibuatkan atau dikeluarkan grossenya¹²⁶. Pendapat ini dianut oleh CW Star Busman, A Pitlo, P Vellema, dan notaris-notaris senior indonesia seperti GHS Lumban Tobing dan R Soegondo Notodisoerjo;
3. Pitlo menganut pendapat luas¹²⁷, notaris berwenang atas permintaan dari yang langsung berkepentingan untuk memberikan kepadanya grosse dari aktanya. Grosse dari akta notaris mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan grosse putusan hakim. Dengan demikian tidak hanya tagihan berupa uang yang dapat dieksekusi berdasarkan grosse akta notaris, akan tetapi juga tuntutan (*vordringen*) lain, misalnya tuntutan untuk menyerahkan barang bergerak.

¹²⁴ Dikutip dari J Satrio, *Op., Cit.*, hal 287.

¹²⁵ Karina Komala Dewi, *Op., Cit.*

¹²⁶ Nur Syamsi Mustafa, Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Di Pengadilan Negeri Kota Makassar, Tesis, UGM, 2002

¹²⁷ Victor M Situmorang SH, dan Dra. Cormentya Sitanggang, *Op., Cit.* hal 45.

Pendapat sempit

Dalam pendapat sempit dinyatakan bahwa grosse akta hanya dapat dibuat atas akta hipotik dan akta pengakuan hutang saja:

1. Asikin Kusumah Atmadja berpendapat¹²⁸, bahwa seorang notaris itu hanya boleh memuat grosse akta atas dua macam akta yaitu akta hipotik dan akta pengakuan utang;
2. Grosse akta hanya dapat dibuatkan atas akta hipotik dan akta pengakuan hutang saja¹²⁹;
3. Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 224 HIR pendapat ini menyatakan grosse akta hanya dapat dibuat atas akta hipotik dan akta pengakuan hutang saja¹³⁰;
4. Grosse akta hanya dapat dibuat atas akta hipotik/ hak tanggungan dan akta pengakuan hutang saja, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 224 HIR/ Pasal 440 Rv¹³¹;
5. Mahkamah Agung berpendapat bahwa mengenai hal grosse perlu diperhatikan bahwa Pasal 224 HIR bersifat limitatif yang boleh dibuatkan akta grosse adalah hanya akta hipotik dan akta-akta yang bersifat pengakuan utang¹³²;
6. Berdasarkan Pasal 440 Rv dan Pasal 224 HIR, grosse akta hanya dapat dibuat atas akta hipotik dan akta pengakuan hutang¹³³;

¹²⁸ *Ibid.*, hal 46.

¹²⁹ Karina Komala Dewi, *Op., Cit.*

¹³⁰ Nur Syamsi Mustafa, *Op., Cit.*

¹³¹ Sabarina, Paradigma Grosse Akta Sesudah Berlakunya Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, USU, 2006.

¹³² J. Satrio, *Op., Cit.*

¹³³ Mudofir Hadi, SH, "Grosse Akta", Artikel Varia Peradilan Thn. I, No.11, Agustus 1986

7. Grosse akta hanya dapat dibuat atas akta hipotik dan akta pengakuan utang saja. Pendapat ini berpangkal tolak dari ketentuan yang ada dalam pasal 224 HIR dan 440 Rv¹³⁴;
8. Mahkamah Agung dengan fatwa No 213/229/05.I/Um-Tu.Pdt tanggal 16 April 1985 menganut pandangan bahwa pengertian akta grosse seperti yang dimaksudkan dalam pasal 224 HIR ialah suatu akta autentik dengan perumusan semata-mata sesuatu kewajiban untuk membayar/melunaskan sejumlah uang tertentu¹³⁵.

Dapat disimpulkan dari adanya perbedaan pendapat ini bahwa ternyata pendapat luas mengenai grosse akta dianut oleh sebagian besar Notaris berdasar atas Peraturan Jabatan Notaris dan 440 Rv yang menyatakan bahwa grosse akta dapat dibuat atas semua akta otentik sedangkan pendapat sempit yang dianut oleh Mahkamah Agung menyatakan bahwa grosse akta hanya dapat dibuat dari akta pengakuan utang dan hipotik (setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan maka hipotik tanah dihapuskan dan diganti dengan Hak Tanggungan sedangkan hipotik kapal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran) dan dengan adanya UUJN semakin menyempit pula karena UUJN mengatur dalam ketentuan pasal 1 angka 11, yang dimaksud dengan grosse akta yaitu salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Berarti UUJN telah menegaskan bahwa grosse akta hanya dapat diberikan atas akta pengakuan utang saja sehingga adanya perbedaan pandangan tersebut sudah menjadi tidak relevan lagi.

2.2.3. Definisi Grosse Akta Pengakuan Utang

¹³⁴ Victor M Situmorang SH, dan Dra. Cormentya Sitanggang, *Op., Cit.*, hal 44.

¹³⁵ *Ibid.*

UUJN dalam ketentuan pasal 1 angka 11 mengatur bahwa yang dimaksud dengan grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan dalam Pasal 55 ayat (3) UUJN yang menyatakan bahwa pada bagian kepala grosse akta memuat frasa "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa "diberikan sebagai grosse pertama", dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya.

Sehingga pada masa setelah UUJN ini sudah jelas bahwa grosse akta yang dapat dibuat notaris hanyalah grosse akta pengakuan utang namun mengenai definisi dari grosse akta pengakuan utang tidak diatur lebih lanjut di UUJN begitu pula mengenai hal-hal apa sajakah yang dapat ada dalam suatu akta pengakuan utang tetap menjadi suatu perdebatan sehingga untuk memperjelas mengenai apakah yang dimaksud dengan akta pengakuan utang itu dan syarat-syarat apa sajakah yang harus dan tidak boleh ada dalam suatu akta pengakuan utang akan mengacu kepada doktrin dan yurisprudensi, berikut beberapa pendapat mengenai hal-hal apa sajakah yang dapat terdapat dalam suatu akta pengakuan utang:

Dalam disertasinya Sutanto¹³⁶ berpendapat bahwa grosse akta pengakuan utang harus berisi pengakuan utang sepihak, yaitu pernyataan sepihak dari nasabah yang ditandatangani dan memuat pengakuan utang sejumlah hutang tertentu. Pernyataan sepihak tersebut berkedudukan sebagai perjanjian tambahan yang keberadaannya tergantung pada perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Sebagai alat bukti yang bersifat assesoir maka ia memperoleh akibat-akibat hukum antara lain jika perjanjian pokoknya batal maka perjanjian assesoirnya akan ikut menjadi batal sehingga akta pengakuan utang adalah suatu pernyataan yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum maka tergantung pada perjanjian kredit yang mendahuluinya, tanpa adanya perjanjian kredit tidak mungkin timbul

¹³⁶ Sutanto, *Op., Cit.*

akta pengakuan utang sebaliknya juga tidak setiap perjanjian kredit akan ditindaklanjuti dengan dituangkan dalam bentuk akta pengakuan utang.

Ada juga pendapat dari Hapendi Harahap¹³⁷ dalam varia peradilan yang menyatakan bahwa surat hutang dalam pasal 224 HIR adalah surat akta otentik yang berisi suatu pengakuan hutang dengan perumusan semata-mata suatu kewajiban untuk membayar atau melunaskan sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu. Maka penerapan dan penafsiran yang tepat dari grosse akta pengakuan hutang adalah pernyataan sepihak dari debitur bahwa ia benar berhutang, sehingga keliru apabila suatu praktek dan penerapan akta pengakuan hutang sebagai grosse akta yang bukan pernyataan sepihak apalagi jika memuat suatu persetujuan pemberian kuasa, dan bentuk kesepakatan yang bersifat perjanjian dan memuat syarat-syarat perjanjian.

Soetarno Soedja¹³⁸ dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan berpendapat dengan mengacu kepada Fatwa Mahkamah Agung Nomor 213/229/85/II/Um-Tu/ptd bahwa grosse akta ialah suatu akta otentik yang berisi pengakuan utang dengan perumusan semata-mata suatu kewajiban untuk membayar/ melunaskan sejumlah utang tertentu. Hal ini berarti bahwa dalam suatu grosse akta tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain terlebih lagi apabila persyaratan-persyaratan tsb berbentuk perjanjian. Fatwa Mahkamah Agung ini menimbulkan permasalahan bagaimana apabila pelunasan dilakukan secara mencicil? apakah kreditur tidak berhak menerima cicilan atau untuk tiap cicilan yang dilakukan dibuat akta pengakuan utang baru? Menurut Soetarno Soudja hal tersebut tergantung kepada penafsiran dan kebijakan pengadilan.

Ada pula Surat Mahkamah Agung No. 213/229/05.I/Um-Tu.Pdt tanggal 16 April 1985 yang diberikan oleh Asikin Kusumah Atmadja yang menyatakan¹³⁹:

¹³⁷ Hapendi Harahap, SH, "Grosse Akta (Suatu Masalah Hukum dari Kongres Ikatan Notaris Indonesia ke XVII)", Varia Peradilan No. 179 Tahun XV, Agustus 2000.

¹³⁸ Soetarno Soedja, *Op., Cit.*

¹³⁹ Asikin Kusumah Atmadja, Beberapa Yurisprudensi Perdata yang Penting serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1992), hal 324-325.

- Pengertian akta grosse yang dimaksudkan pasal 224 HIR ialah suatu akta otentik yang berisi suatu pengakuan utang perumusan semata-mata suatu kewajiban untuk membayar atau melunaskan sejumlah uang tertentu.
- Hal ini berarti bahwa dalam suatu akta grosse tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain, terlebih lagi apabila persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian.
- Perlu dijelaskan pula bahwa pada dasarnya seseorang hanya dapat menyelesaikan suatu sengketa berdasarkan gugatan akan tetapi dalam beberapa hal undang-undang menentukan pengecualian terhadap asas tersebut, dalam arti bahwa dalam hal yang ditentukan undang-undang suatu sengketa langsung dapat dilaksanakan seperti suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Termasuk dalam pengecualian tersebut adalah akta grosse pengakuan hutang karena besarnya jumlah uang yang harus dilunaskan sudah pasti dan tidak ada lagi sesuatu alasan hukum bagi debitur untuk menyangkal hutangnya.
- Judul “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sesuai pasal 41 dari Peraturan Jabatan Notaris Indonesia dicantumkan setelah kemudian pihak kreditur permohonan untuk hal tersebut, namun demikian mencantumkan judul tersebut pada waktu akta otentik ditandatangani oleh kedua belah pihak dapat dilakukan juga sesuai dengan praktek yang dilakukan oleh beberapa Notaris.

Selain itu ada pula surat yang dijadikan acuan dalam hal grosse akta yaitu surat Mahkamah Agung Nomor 133/154/86/II/UM/TU/Pdt tanggal 18 Maret 1986 yang dialamatkan kepada Direktur BNI 1946 yang juga diberikan oleh Asikin Kusumah Atadja, surat ini memberikan batasan bahwa¹⁴⁰:

- 1) Pasal 224 HIR hanya dapat dikeluarkan berdasarkan rumusan/ isi pengakuan hutang dengan kewajiban untuk membayar suatu jumlah hutang tertentu/pasti;

¹⁴⁰ *Ibid.*, hal 326.

- 2) Perjanjian kredit tidak dapat dibuat dalam bentuk pengakuan dengan judul "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME".

Namun adapula pendapat yang menyatakan bahwa sebenarnya akta pengakuan utang juga dapat ditafsirkan secara luas selain dari penafsiran sempit yaitu oleh Mudofir Hadi dalam varia peradilan¹⁴¹ yang merujuk pada ketentuan Pasal 224 HIR jo. Pasal 440 Rv berpendapat bahwa titik tolak pengertian grosse akta berpangkal dari adanya perumusan "semata-mata kewajiban untuk membayar/melunaskan jumlah uang". Perumusan ini dapat ditafsirkan secara luas, yang artinya grosse akta itu dapat terjadi dengan bentuk akta perjanjian jual beli, sewa menyewa, pemborongan kerja dan lain-lain yang belum lunas pembayarannya.

Sedangkan dalam penafsiran sempit, penafsiran mana dianut oleh Mahkamah Agung, hal ini harus diartikan adanya kenyataan debitur telah menerima pinjaman uang secara nyata, dan yang masih harus dikembalikan olehnya. Menurut penafsiran yang sempit ini, isi dari grosse akta hanyalah memuat adanya pengakuan pinjam uang saja. Penafsiran yang sempit dari Mahkamah Agung ini dipersempit lagi dengan menambahkan batasannya yaitu adanya jumlah uang yang harus sudah tertentu atau pasti pula. Sehingga, bila dalam suatu grosse akta penyebutan jumlah uangnya belum pasti, menurut Mahkamah Agung tidak dapat dimintakan eksekusi.

J. Satrio¹⁴² berpendapat bahwa syarat suatu grosse akta pengakuan utang adalah:

- (1) berisi pengakuan murni
- (2) berupa pernyataan sepihak
- (3) besar hutang pasti juga mengacu pada Putusan MARI tanggal 29 Juli 1987 nomor 3309/K/Pdt/1985 bahwa "meskipun surat pengakuan utang tsb berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME" dan untuk eksekusinya menurut pasal 224 HIR harus dilakukan melalui Hakim (PN), namun dari isinya surat pengakuan utang tersebut bukan murni pengakuan utang tetapi merupakan perjanjian hutang piutang".

¹⁴¹ Mudofir Hadi, SH, *Op., Cit.*

¹⁴² J. Satrio, *Op., Cit.*

Victor M Situmorang dan Cormentyna Sitanggang¹⁴³ dalam bukunya membedakan syarat-syarat grosse akta pengakuan utang menjadi syarat formil dan materiil dimana syarat formil adalah:

- (1) Grosse akta itu harus berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME" (2) Di bawah grosse akta harus dicantumkan kata-kata "Diberikan sebagai grosse pertama ..."
- (2) Dicantumkan pula nama orang yang mana atas permintaannya grosse akta tersebut diberikan
- (3) Dicantumkan pula tanggal pemberian grosse akta.

Sedangkan dalam syarat material bahwa hanya grosse akta notaris yang berisi pengakuan utang dan hipotik saja yang dapat mempunyai kekuatan eksekutorial .

Pemberian syarat formil dan materiil ini juga diberikan oleh Mahkamah Agung dalam Fatwa No. 1520/K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1986 agar grosse akta pengakuan hutang dapat dieksekusi maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) syarat formil, dengan mencantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME"
- (2) syarat materiil, bahwa jumlah utang yang harus dibayar oleh debitur telah menjadi pasti untuk dapat dieksekusi secepatnya, syarat materiil harus dipenuhi bahwa jumlah hutang debitur dapat ditetapkan dengan mudah oleh hakim--hutang pokok ditambah bunga dan ganti rugi dan harus diatur cara pembayaran kembali.

Yahya Harahap¹⁴⁴ juga memberikan pendapat mengenai syarat-syarat grosse akta pengakuan utang. Yahya Harahap berpendapat bahwa sumber satu-satunya bagi grosse akta pengakuan hutang adalah Pasal 224 HIR. Namun, karena pasal ini tidak mengatur secara rinci, tata cara pembuatan dokumen grosse akta pengakuan hutang tidak terlepas dari upaya penafsiran dan ditambah dengan

¹⁴³ Victor M Situmorang SH, dan Dra. Cormentyna Sitanggang, *Op., Cit.*, hal 44.

¹⁴⁴ Komang Nunuk Sulasih, *Op., Cit.*.

pengalaman praktek peradilan yang berjalan selama ini. Penafsiran maupun pengalaman praktek peradilan mengenai tata cara pokok dan pembuatan dokumen akta pengakuan hutang adalah sebagai berikut:

- 1) Harus berbentuk pengakuan sepihak dari debitur ;
- 2) Harus berbentuk akta notaris (a) yang memuat kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME" (b) maksud akta yang demikian tidak lain adalah pernyataan sepihak dari debitur bahwa ia benar-benar mengaku berhutang kepada debitur (c) didasarkan pada perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit/hutang piutang (d) isi grosse akta harus murni pernyataan pengakuan hutang, tidak boleh dicampuradukkan dengan syarat-syarat perjanjian;
- 3) Harus menyebut secara pasti jumlah hutang (Putusan MA No. 1520/K/Pdt/1984).

Selain itu dalam beberapa tesis ditemukan beberapa pendapat mengenai syarat-syarat grosse akta pengakuan utang, yaitu oleh I Nyoman Raka¹⁴⁵ bahwa suatu grosse akta pengakuan utang haruslah memenuhi persyaratan:

1. Harus berbentuk pengakuan sepihak;
2. Harus dibuat dengan akta notaris yang memenuhi syarat : (a) kepala aktanya memuat kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME" dan (b) isi aktanya merupakan pernyataan pengakuan sepihak dari debitur;
3. Pernyataan pengakuan tersebut bisa didasarkan pada perjanjian pokok atau tanpa perjanjian pokok;
4. Grosse akta pengakuan hutang isinya harus murni pernyataan pengakuan hutang dan tidak boleh dicampurkan dengan syarat-syarat perjanjian;

¹⁴⁵ I Nyoman Raka, *"Beberapa Masalah Hukum Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Hipotik dalam Teori dan Praktek di Indonesia"*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996.

5. Harus menyebut jumlah hutang secara pasti, adapun kriteria/patokan penyebutan hutang yang pasti/dapat dipastikan antara lain adalah: (a) menyebut secara pasti jumlah hutang (b) menyebut secara pasti hutang pokok ditambah dengan presentase bunga setiap bulan dari hutang pokok dan segala macam ganti rugi yang timbul akibat kelalaian pembayaran (c) mungkin juga berupa penyebutan seluruh hutang dikurangi dengan pembayaran/cicilan yang dilakukan debitur selama ikatan grosse akta pengakuan hutang berjalan sampai pada saat eksekusi dijalankan.

Sementara Karina Komala Dewi¹⁴⁶ berpendapat bahwa setiap grosse akta pengakuan hutang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) harus berbentuk pengakuan sepihak dari debitur bahwa ia benar-benar mengaku berhutang kepada debitur;
- 2) harus berbentuk akta notaris yang:
 - a) kepala aktanya memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME"
 - b) merupakan pernyataan pengakuan sepihak dari debitur mengenai hutangnya kepada kreditur
 - c) pernyataan pengakuan hutang harus didasarkan pada perjanjian pokok, di dalam grosse akta pengakuan hutang harus dijelaskan dengan tegas mengenai korelasi antara perjanjian pokok dengan grosse akta pengakuan hutang
 - d) harus murni pernyataan hutang, tidak ada syarat lain
 - e) menyebutkan secara jelas jumlah hutangnya (penyebutannya harus pasti atau dapat dipastikan jumlahnya, mungkin juga merupakan penyebutan jumlah seluruh hutang dikurangi dengan pembayaran atau cicilan yang telah dikeluarkan oleh debitur selama ikatan grosse akta pengakuan hutang berjalan sampai pada pelaksanaan eksekusi).

¹⁴⁶ Karina Komala Dewi, *Op., Cit.*

Berdasarkan atas pendapat-pendapat tersebut maka penulis menarik kesimpulan bahwa syarat-syarat suatu grosse akta pengakuan utang adalah:

Syarat Materiil:

- 1) Grosse akta pengakuan utang harus berbentuk pengakuan sepihak dari debitur;
- 2) Grosse akta pengakuan utang harus murni berisi pengakuan utang, tidak boleh ditambahkan persyaratan lain ataupun dicampuradukkan dengan perjanjian jaminan atau Hak Tanggungan.
- 3) Dalam grosse akta pengakuan utang jumlah hutang harus disebutkan secara pasti dan ketentuan jumlah bunga dan/atau denda harus dapat dihitung dengan mudah;

Syarat Formil:

- 1) Grosse akta pengakuan utang harus berbentuk akta notaris;
- 2) Grosse akta pengakuan utang harus berirah-irah atau berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- 3) Di bawah grosse akta pengakuan utang harus dicantumkan kata-kata "diberikan sebagai grosse pertama"; dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya;
- 4) Grosse akta pengakuan utang wajib dibubuhi teraan atau cap stempel

2.3.EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN UTANG

Tujuan dari adanya suatu tuntutan hak adalah adanya penyelesaian sengketa melalui suatu putusan pengadilan yang diikuti dengan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut karena apalah manfaat suatu putusan apabila tidak dapat dilaksanakan. Pada dasarnya pelaksanaan putusan atau eksekusi merupakan suatu pelaksanaan terhadap suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan dengan bantuan pengadilan.

Peraturan mengenai eksekusi grosse akta didasarkan atas ketentuan Pasal

224 HIR/ Pasal 258 RBg yang berbunyi “Surat asli dari pada surat hipotek dan surat hutang yang diperkuat dihadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan "Atas nama undang-undang" berkekuatan sama dengan putusan hakim, jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilansungkan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya orang yang berutang itu diam atau memilih tempat tinggalnya dengan cara yang dinyatakan pada pasal-pasal di atas dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksaan badan hanya boleh dilakukan, jika sudah diizinkan dengan keputusan hakim. Jika hal menjalankan keputusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebahagian di luar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya dituruti¹⁴⁷.”

Disebutkan pula dalam pasal tersebut bahwa dalam grosse akta seperti halnya juga dalam putusan terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dapat disebut juga sebagai titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan adanya titel eksekutorial tersebut suatu putusan mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga dapat dilaksanakan atau dieksekusi dan dengan adanya titel eksekutorial dalam grosse akta membuat suatu grosse akta mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana halnya putusan pengadilan. Sehingga dengan adanya grosse akta maka kreditur dapat langsung menggunakan hak eksekusinya seperti putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu dengan langsung mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan tanpa perlu mengajukan gugatan terlebih dahulu.

2.2.1. Prosedur Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Utang

¹⁴⁷ Ali Budiarto, *Op., Cit.*, hal. 41.

Grosse akta sudah mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga tidak perlu dilakukan lagi prosedur pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri melainkan langsung mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Prosedur eksekusi grosse akta pengakuan utang didasarkan atas ketentuan dalam HIR sebagai dasar dari ketentuan hukum acara perdata, pengaturan ini diatur dalam pasal 195 sd 200 HIR, yaitu:

- Pihak pemohon eksekusi (kreditor/ pemegang grosse akta) mengajukan permohonan eksekusi untuk meminta fiat eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;
- Eksekusi dilakukan dengan perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri;
- Ketua Pengadilan Negeri tersebut kemudian memberikan teguran yang juga dikenal dengan istilah *aanmaning* kepada termohon eksekusi (debitur dalam grosse akta) agar memenuhi tuntutan dalam grosse akta yang hendak dieksekusi tersebut, selama-lamanya dalam waktu 8 (delapan) hari;
- Apabila dalam jangka waktu 8 (delapan) hari tersebut tuntutan tetap tidak dipenuhi maka Ketua Pengadilan Negeri akan memberikan penetapan sita eksekusi untuk menyita sejumlah barang senilai tuntutan (sesuai dengan nilai yang tercantun dalam grosse) yang hendak dieksekusi ditambah dengan biaya pelaksanaan eksekusi untuk kemudian diadakan pelelangan.

2.2.2. Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Utang

Titel Eksekutorial

Dasar eksekusi dari grosse akta pengakuan utang bersumber dari titel eksekutorialnya, grosse akta adalah salinan dari akta otentik yang mempunyai kekuatan eksekutorial karena dalam salinan tersebut tercantum irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada awalnya ketentuan mengenai titel eksekutorial tersebut diatur dalam Pasal 453 Rv yang berisi bahwa semua putusan di Indonesia harus diberi kepala di

bagian atasnya yang berbunyi *In naam des Konings* yang berarti Atas Nama Raja kemudian dengan adanya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 kata-kata tersebut diganti menjadi Atas Nama Keadilan dan dengan adanya Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman diganti menjadi Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁴⁸.

Irah-irah tersebut menjadi dasar suatu grosse akta dapat langsung dimintakan fiat eksekusi apabila terjadi wanprestasi, sama seperti putusan BHT apabila putusan tidak dilaksanakan dengan sukarela maka pihak yang berkepentingan akan meminta fiat eksekusi kepada KPN, begitupun dengan grosse akta apabila terjadi sengketa maka terhadap grosse akta langsung dimintakan fiat eksekusi kepada KPN tanpa perlu melalui proses gugatan.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan¹⁴⁹ suatu titel eksekutorial dapat timbul karena berdasarkan putusan hakim yang dibuat dalam bentuk eksekutorial (pasal 430 Rv) yang memutuskan bahwa debitur harus membayar sejumlah pembayaran tertentu/ prestasi tertentu . Atau kemungkinan lainnya ialah berdasarkan akta notaris yang sengaja dibuat dalam bentuk eksekutorial (pasal 463 Rv) karena menurut ketentuan dalam undang-undang grosse akta dari akta notaris demikian mempunyai kekuatan eksekutorial. Dimana dalam akte itu dimuat pernyataan pengakuan utang sejumlah uang tertentu dari debitur kepada kreditur. Dan untuk mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan seperti putusan pengadilan maka pada kepala akta notaris itu harus dicantumkan perkataan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME .

Mengenai titel eksekutorial Setiawan¹⁵⁰ berpendapat bahwa titel disini tidak berarti judul melainkan berarti alas hak (*rechtstitel*) dan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak identik dengan pengertian

¹⁴⁸ Sudikmo Mertokusumo, *Op., Cit.*, hal 25.

¹⁴⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan perorangan.*

¹⁵⁰ Setiawan, *Hak Tanggungan dan Masalah Eksekusinya*, Varia Peradilan Tahun XI No. 131, Agustus 1996.

titel eksekutorial, melainkan merupakan salah satu persyaratan agar suatu dokumen dapat berlaku sebagai alas hak bagi suatu eksekusi. Demikian pula Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia¹⁵¹.

Sesuai dengan hal tersebut eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang merupakan eksekusi yang dilaksanakan dengan kekuatan eksekutorial yang melekat pada grosse akta tersebut, yakni pada saat debitur dinyatakan wanprestasi atau dalam keadaan tidak memenuhi prestasi pada waktu yang telah ditetapkan dalam grosse akta tersebut, maka pihak kreditur dapat meminta pelaksanaan eksekusi langsung melalui permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, eksekusi langsung yang disebut adalah eksekusi yang pelaksanaannya tanpa melalui tahapan gugatan perdata dahulu sesuai dengan ketentuan Pasal 224 HIR. Syarat bentuk dan isi mutlak harus dipenuhi oleh grosse akta pengakuan hutang yang dikehendaki MA dengan akibat tidak dapat dieksekusi langsung bila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut¹⁵².

Grosse akta yang cacat yuridis akan kehilangan kekuatan eksekutorialnya

Menurut Hapendi Harahap¹⁵³ akibat hukum ketidakmurnian dan penerapan yang bersamaan dari kedua bentuk grosse akta yang disebut dalam pasal 224 HIR adalah mengakibatkan grosse akta mengandung cacat yuridis, kedua bentuk grosse akta menjadi tidak sah atas alasan tidak memberikan kepastian hukum dan dianggap bertentangan dengan syarat formil maupun materil baik berdasarkan pasal 224 HIR maupun yurisprudensi, tidak adanya kepastian hukum grosse akta mana yang diikat dalam persetujuan kredit bersangkutan, grosse akta kehilangan *executorial kracht* sehingga menjadi *non eksekutabel*, dengan demikian cara pemenuhan pembayarannya harus melalui gugat biasa ke Pengadilan.

¹⁵¹ Sudikmo Mertokusumo, *Op., Cit.*, hal 184.

¹⁵² Karina Komala Dewi, *Op., Cit.*

¹⁵³ Hapendi Harahap, *Op., Cit.*

Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Untuk Menilai Grosse Akta Pengakuan Utang

KPN tidak berwenang menilai keabsahan grosse akta

Menurut Hapendi Harahap¹⁵⁴ untuk mengetahui dapat tidaknya pengadilan (hakim) memberikan penafsiran atas suatu grosse akta maka terlebih dulu melihat pada unsur-unsur pokok pasal 224 HIR yakni; grosse akta sama nilai kekuatannya dengan keputusan hakim, hal menjalankannya jika tidak dengan jalan damai berlaku dengan perintah KPN, KPN memimpin jalannya perintah eksekusi yang dikeluarkannya. Dari unsur-unsur tersebut dapat dikatakan pasal 224 HIR menutup pintu bagi KPN untuk menilai keabsahan sebuah grosse akta yang berarti KPN wajib menjalankan eksekusi atas setiap grosse akta yang diajukan kepadanya. Perdamaian adalah satu-satunya alasan yang dapat menunda atau menggugurkan kekuatan hukum eksekutorial.

KPN berwenang untuk menilai keabsahan grosse akta

Asikin Kusumah Atmadja berpendapat bahwa meskipun suatu grosse akta mempunyai judul “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” namun hakim tetap berwenang untuk menentukan apakah pelaksanaan eksekusi grosse akta tersebut dapat dikabulkan atau tidak¹⁵⁵ kemudian Asikin Kusumah Atmadja juga menegaskan kembali pendapatnya tersebut bahwa perlu diingatkan kembali dapat dilaksanakannya atau tidak suatu eksekusi atas suatu akta grosse seperti yang dimaksudkan oleh pasal 224 HIR merupakan wewenang sepenuhnya dari hakim yang bersangkutan. Pendapat ini bukan merupakan pendapat yang baru melainkan

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Asikin Kusumah Atmadja (b) dalam Putusan No. 1520/K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1986

justru meluruskan kembali pendapat yang sekarang yang menganggap bahwa semua akta grosse harus dilaksanakan¹⁵⁶.

Victor M Situmorang dan Cormentyna Sitanggang¹⁵⁷ berpendapat bahwa berdasarkan pasal 224 HIR pada setiap grosse akta sudah mengandung kekuatan eksekutorial namun sebenarnya pasal 224 HIR juga tidak melarang Hakim Pengadilan Negeri untuk menilai sah atau tidaknya grosse akta. Secara tersirat pasal tersebut melimpahkan wewenang kepada Hakim Pengadilan Negeri untuk menilai apakah grosse akta yang diajukan sudah memenuhi syarat formal, yaitu:

- (1) grosse akta pengakuan utang harus murni berdiri sendiri agar dia sah sebagai grosse akta yang berkekuatan eksekutorial. Demikian juga dengan grosse akta hipotik harus murni dan bersih dari pengaruh dan campur aduk grosse akta pengakuan utang. Apabila tidak murni mengakibatkan grosse akta tersebut cacat yuridis dan dapat dinilai: a) bahwa grosse akta tersebut mengandung cacat yuridis b) dapat dinyatakan bahwa grosse akta tersebut tidak dapat dieksekusi dan c) bahwa pemenuhan pembayarannya hanya dapat dimintakan kreditur melalui proses gugat biasa;
- (2) Dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perikatan grosse akta harus terlebih dahulu ditelusuri keabsahan perjanjian pokok. Pengadilan berwenang menilai apakah perjanjian pokok yang melahirkan perikatan grosse akta itu sah atau tidak;
- (3) Menilai bahwa suatu grosse akta sebagai perikatan yang assesor harus lengkap didukung oleh dokumen pendukungnya.

Selain itu ditemukan pula pendapat bahwa¹⁵⁸ KPN juga harus menolak melaksanakan eksekusi grosse akta pengakuan hutang apabila bentuk dan isi tidak memenuhi syarat bentuk dan syarat isi pengakuan hutang. Dalam menilai

¹⁵⁶ Asikin Kusumah Atmadja (c) dalam surat Nomor 041/098/89/II/UM-TU/Pdt tanggal 21 Januari 1989 yang ditujukan kepada Winita E Kusnandar, Kusnandar & Associates.

¹⁵⁷ Victor M Situmorang SH, dan Dra. Cormentyna Sitanggang, *Op., Cit.* hal 131.

¹⁵⁸ Nur Syamsi Mustafa, *Op., Cit.*

permohonan eksekusi grosse akta pengakuan hutang, KPN tidak boleh meneliti secara mendalam apakah grosse tersebut dikeluarkan dari suatu perjanjian selain perjanjian hutang-piutang karena bertentangan dengan ketentuan pasal 224 HIR. Bila permohonan eksekusi grosse akta pengakuan hutang ditolak maka dapat ditempuh gugatan biasa untuk menagih piutang.

Sedangkan berdasarkan Ahmad Fikri Assegaf dan Eliyana Tanzah¹⁵⁹ ketua pengadilan berwenang bahkan wajib untuk meneliti isi grosse akta pengakuan utang yang dimohonkan eksekusi di samping meneliti syarat-syarat formilnya hal ini dikarenakan grosse akta bukan putusan pengadilan. Selain itu dijelaskan oleh mereka bahwa dari redaksi pasal 224 HIR sendiri tidak ada kata-kata/ kalimat yang menyebutkan bahwa grosse akta sama dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kata-katanya adalah berkekuatan sama dengan putusan haki yang berarti bahwa grosse akta bukan putusan hakim, tetapi mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan tetap sehingga dapat dieksekusi seperti putusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu melalui pasal 195 HIR dan seterusnya, jadi hakim tetap berwenang untuk menilai isi grosse akta tersebut¹⁶⁰.

Ada pula pendapat yang mendasarkan pada praktek yang terjadi¹⁶¹ yaitu apabila didasarkan pada Pasal 224 HIR dan/ Pasal 258 RBg maka tidak ada ketentuan bahwa pengadilan (hakim) harus menilai atau menafsirkan grosse akta namun apabila melihat pada praktek dan yurisprudensi maka dapat terlihat bahwa di Indonesia pelaksanaan eksekusi grosse akta tergantung kepada penilaian hakim. Hakim menilai beberapa syarat formal mengenai benar tidaknya bentuk grosse akta, sifat assesor grosse akta, menilai dokumen grosse akta dan pasti atau tidaknya jumlah utang dimana apabila tidak sesuai dengan ketentuan dapat menyebabkan proses

¹⁵⁹ Ahmad Fikri Assegaf dan Elijana Tanzah, *Penjelasan Hukum tentang Grosse Akta*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hal 8.

¹⁶⁰ *Ibid.*, hal 11.

¹⁶¹ Rosemerry A, *Kekuatan Eksekusi Grosse Akta Berdasarkan Pasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbarui atau Pasal 258 Reglemen Daerah Seberang dalam Penyelesaian Kredit Macet*, Tesis, UNPAD, 2003

eksekusi dibatalkan atau ditolak atau dapat saja terjadi bantahan atau perlawanan dari Debitur. MARI juga berpendapat apabila grosse akta ditolak maka pemegang grosse akta harus mengajukan gugatan perdata biasa.

KPN berwenang untuk menilai keabsahan grosse akta secara limitatif

Pendapat ini menyetujui kewenangan KPN untuk menilai suatu grosse akta namun ada persyaratannya sehingga sifatnya limitatif.

Djazuli Bachar berpendapat¹⁶² apabila terdapat perbedaan tuntutan kreditur dengan keberatan debitur mengenai jumlah utang, KPN seyogyanya segera meneliti permohonan eksekusi grosse akte yang diajukan kepadanya dan dapat mempertemukan besarnya hutang yang dapat disetujui kedua pihak sebelum memanggil debitur untuk memberikan teguran (*annmanning*) untuk menghindari debitur yang keberatan tersebut mengajukan gugatan atau verzet.

Sutanto¹⁶³ juga berpendapat bahwa apabila terjadi penyimpangan terhadap pembuatan grosse akta pengakuan utang: (1) dijumpai adanya perjanjian kredit yang dituangkan dalam bentuk akta notaris dengan mencantumkan titel eksekutorial pada kepala akta dan pada penutup akta dicantumkan "diberikan sebagai grosse pertama atas permintaan kreditur" (2) adanya pembuatan akta pengakuan utang yang di dalamnya terdapat pemberian jaminan ataupun kuasa untuk memasang hipotik (HT).

Maka dapat penulis simpulkan bahwa suatu grosse akta sudah mempunyai kekuatan eksekutorial, didasarkan atas Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg sehingga dengan meminta fiat eksekusi kepada KPN suatu grosse akta sudah dapat langsung dieksekusi namun seberapa besar kekuatan eksekutorial grosse akta tetap berpengaruh kepada kewenangan KPN untuk memberikan fiat eksekusi tersebut yang didasarkan pendapat Mahkamah Agung bahwa grosse akta walaupun mempunyai kekuatan eksekutorial namun tidak sama dengan putusan hakim.

¹⁶² Djazuli Bachar, SH, "Eksekusi Grosse Akta Sebagai Cara Mencapai Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", *Varia Peradilan* No 90 Tahun VIII Maret 1993

¹⁶³ Sutanto, *Op., Cit.*

Catatan yang dikeluarkan Asikin Kusumah Atmadja dalam Putusan No. 1520/K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1986 menyatakan bahwa meskipun suatu grosse akta mempunyai judul “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” namun hakim tetap berwenang untuk menentukan apakah pelaksanaan eksekusi grosse akta tersebut dapat dikabulkan atau tidak dan pendapat tersebut ditegaskan kembali dalam surat Nomor 613/ 1439/ 88/ II/ UM-TU/ Pdt tanggal 5 Desember 1988 dan surat Nomor 041/098/89/II/UM-TU/Pdt tanggal 21 Januari 1989 yang sama-sama ditujukan kepada Winita E Kusnandar, Kusnandar & Associates bahwa dapat dilaksanakannya atau tidak suatu eksekusi atas suatu akta grosse seperti yang dimaksudkan oleh pasal 224 HIR merupakan wewenang sepenuhnya dari hakim yang bersangkutan.

Pendapat-pendapat dari Asikin Kusumah Atmadja¹⁶⁴ mengenai grosse akta tersebut menyebabkan para KPN yang mendapatkan permohonan eksekusi grosse akta akan menilai kembali grosse akta yang dimintakan eksekusinya ke pengadilan sehingga tidak semua permohonan eksekusi grosse akta akan dikabulkan oleh KPN.

Penulis menyimpulkan bahwa KPN berwenang menilai suatu grosse akta yang dimintakan fiat eksekusi namun kewenangan tersebut bersifat limitatif, apabila grosse akta pengakuan utang sudah memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil maka KPN harus memberikan fiat eksekusi sebaliknya KPN berwenang menolak fiat eksekusi grosse akta pengakuan utang yang tidak memenuhi syarat. Perlu diperhatikan bahwa kewenangan tersebut hanya terbatas pada menilai grosse akta pengakuan utangnya KPN tidak berwenang keabsahan perjanjian pokoknya. Apabila yang dipermasalahkan adalah perjanjian pokoknya maka pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan proses gugatan biasa. Begitu pula apabila masih terdapat perdebatan mengenai jumlah utangnya atau jumlah utangnya tidak dapat ditentukan secara pasti sehingga perlu dibuktikan terlebih dahulu maka hakim berwenang menolak fiat eksekusi dan perkara tersebut harus diperiksa dalam perkara gugatan.

¹⁶⁴ Asikin Kusumah Atmadja (Prof) pada masa tersebut merupakan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata Tertulis.

2.2.3. Sekilas Mengenai Permasalahan Eksekusi Hak Tanggungan Dikaitkan dengan Eksekusi Grosse Akta Berdasarkan Pasal 224 HIR

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, berikutan atau tidak berikutan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain¹⁶⁵.

Sedangkan untuk pengaturan mengenai eksekusi Hak Tanggungan diatur dalam UUHT dan pada dasarnya dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara¹⁶⁶:

- (a) Menjual melalui pelelangan umum, berdasarkan hak Pemegang Hak Tanggungan Pertama untuk menjual langsung obyek Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT;
- (b) Menjual melalui pelelangan umum berdasarkan penetapan dari ketua pengadilan berdasarkan Titel Eksekutorial yang terdapat pada Sertifikat Hak Tanggungan; dan
- (c) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan atas adanya kesepakatan antara pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, yang hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/ atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.

Ketentuan yang didasarkan atas Pasal 6 UUHT tersebut merupakan bentuk pelaksanaan parate eksekusi, apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan

¹⁶⁵ Indonesia (e), Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pasal 1 ayat (1).

¹⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 20.

pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut¹⁶⁷.

Sedangkan yang dimaksud dengan parate eksekusi menurut J Satrio adalah kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri atau parate eksekusi, diberikan arti bahwa kalau debitur wanprestasi kreditur dapat melaksanakan eksekusi obyek jaminan tanpa harus meminta fiat dari ketua pengadilan¹⁶⁸ sementara Subekti berpendapat bahwa parate eksekusi adalah menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti tanpa perantaraan hakim yang ditujukan atas sesuatu barang jaminan untuk selanjutnya menjual sendiri barang tersebut¹⁶⁹ dan dalam varia peradilan, Tartib berpendapat¹⁷⁰ pelaksanaan parate eksekusi tidak perlu dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Eksekusinya didasarkan pada Pasal 1178 ayat 2 jo. Pasal 1211 KUHP. Eksekusi tidak dilakukan atas perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, melainkan cukup Kreditur minta bantuan Kantor Lelang Negara, dengan tanpa campur tangan Ketua Pengadilan Negeri.

Maka dapat disimpulkan bahwa parate eksekusi dilaksanakan tanpa perlu adanya fiat eksekusi dari ketua pengadilan negeri berbeda dengan eksekusi grosse akta berdasarkan Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg yang memerlukan fiat eksekusi dari ketua pengadilan negeri.

Karena itulah adanya inkonsistensi pembuat undang-undang dalam merumuskan UUHT menimbulkan terjadinya permasalahan dalam hal eksekusi Hak Tanggungan. Inkonsistensi tersebut terjadi antara Pasal 6 UUHT dengan Penjelasan Umum Angka 9 UUHT. Penjelasan Umum Angka 9 UUHT menyatakan bahwa salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, dipandang perlu

¹⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 6.

¹⁶⁸ Dikutip dari Herowati Poesoko, *Op., Cit.*, hal 241.

¹⁶⁹ *Ibid.*, hal 242.

¹⁷⁰ Tartib, *Catatan Tentang Parate Eksekusi*, Varia Peradilan Tahun XI No. 124, Januari 1992.

untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi Hak Tanggungan dalam undang-undang ini yaitu yang mengatur lembaga parate eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement).

Seharusnya pelaksanaan parate eksekusi tidak mendasarkan pada Pasal 224 HIR/ 258 RBg, seperti yang disebutkan oleh Penjelasan Umum Angka 9 melainkan prosedur pelaksana parate eksekusi itu dilaksanakan tanpa meminta fiat dari ketua pengadilan negeri¹⁷¹ namun ketentuan dalam Penjelasan Umum Angka 9 UUHT tersebut sejalan dengan pendapat Boedi Harsono¹⁷² yang menyatakan bahwa grosse Akta Hipotik yang disebut dalam Pasal 224 HIR adalah syarat pelaksanaan parate eksekusi. Jika debitur wanprestasi, bagi kreditur pemegang hipotik dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diadakan apa yang disebut parate eksekusi. Dalam praktek, untuk melaksanakan parate eksekusi Ketua Pengadilan Negeri menuntut penyerahan grosse akta hipotiknya.

Herowati Poesoko dalam disertasinya juga menyatakan bahwa pengaturan parate eksekusi (Pasal 6 UUHT) tidak konsisten dengan prinsip hukum jaminan, sebab¹⁷³:

- Terdapat kerancuan pengaturan mengenai perolehan hak kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama, karena di satu sisi hak itu terlahir karena undang-undang di sisi lain hak tersebut terlahir secara diperjanjikan, sehingga pengertian *parate executie* menimbulkan makna ganda/ kabur. Hal tersebut akibat pemikiran dari pembentuk UUHT yang tidak konsisten (inkonsisten).
- Pengaturan tentang prosedur pelaksanaan *parate executie* terdapat kontroversi, karena di satu sisi pelaksanaan penjualannya melalui lelangan umum, pada sisi yang lain pelaksanaan harus melalui fiat pengadilan. Akibatnya pelaksanaan *parate executie* menimbulkan konflik norma.

¹⁷¹ Arie S Hutagalung, *Op., Cit.*, hal 170.

¹⁷² Dikutip dari Tartib, *Catatan Tentang Parate Eksekusi*, Varia Peradilan Tahun XI No. 124, Januari 1992.

¹⁷³ Herowati Poesoko, *Op., Cit.*, hal 334-335.

- Penalaran terhadap Penjelasan Umum Angka 9 UUHT yang di dalamnya mengatur *parate executie* terdapat kesesatan penalaran oleh Pembentuk UUHT, hal tersebut dimungkinkan selain adanya putusan MARI No 3210 K/Pdt/ 1984 tanggal 30 Januari 1986, juga mengambil pendapat dari salah satu ahli hukum.
- Dalam perkembangannya, meskipun adanya peraturan dari Menteri Keuangan No 304/ KMK.01/ 2002 tertanggal 13 Juni 2002, kemudian ditindaklanjuti adanya Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara No 35/ PL/ 2002, tanggal 27 September 2002, yang memberikan kewenangan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan Pasal 6 UUHT (*parate executie*), namun belum seluruh lembaga Kantor Lelang Negara di Indonesia melaksanakan peraturan tersebut. Oleh karenanya bilamana Kantor Lelang Negara konsisten dalam melaksanakannya, maka lembaga *parate executie* tidak lagi lumpuh dan mati melainkan hidup dan eksis kembali sebagai tiang penyanggah utama bagi lembaga jaminan.

Ketidakkonsistenan dalam UUHT tersebut menyebabkan pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan hak pemegang Hak Tanggungan Pertama untuk menjual langsung obyek Hak Tanggungan (Pasal 6 UUHT) tidak mudah yang disebabkan selain karena adanya inkonsistensi dalam pembuatan undang-undang itu sendiri dan juga berdasarkan yurisprudensi. Berdasarkan yurisprudensi dengan adanya Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Januari 1986 No. 3210/K/Pdt/1984 yang tidak membenarkan penjualan oleh kreditur melalui lelang tanpa adanya fiat dari Pengadilan Negeri setempat dalam putusan tersebut, dikemukakan oleh Pemohon Kasasi bahwa pelelangan dilakukan dengan *parate* eksekusi, tetapi Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 224 HIR pelaksanaan pelelangan sebagai akibat adanya *grosse akta hipotik* dengan memakai kepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME" yang mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan pengadilan, seharusnya dilaksanakan atas perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri apabila tidak terdapat perdamaian

pelaksanaan"; kemudian adanya persyaratan dari Kantor Lelang yang sulit dipenuhi antara lain¹⁷⁴:

- (a) tetap diperlukannya fiat dari KPN (berdasarkan petunjuk MARI dalam Buku II MARI tahun 1994, halaman 143, yang menyatakan eksekusi harus atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri ketentuan mana diberlakukan juga terhadap eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada Putusan MARI tanggal 30 Januari 1986 No. 3201K/Pdt/1984), dan
- (b) jika tidak ada fiat dari KPN, maka Kantor Lelang mensyaratkan agar ada persetujuan harga limit lelang dari Pemberi Hak Tanggungan kecuali ia sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan harus ada surat pernyataan dari Pemegang Hak Tanggungan untuk bertanggung jawab bila ada gugatan di kemudian hari.

Sehingga disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 6 UUHT yang mengatur bahwa apabila terjadi wanprestasi maka pemegang Hak Tanggungan pertama berhak melakukan parate eksekusi dimana hak tersebut diberikan oleh undang-undang tanpa perlu diperjanjikan sebelumnya. Namun, dengan Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat titel eksekutorial, dimana memerlukan fiat dari pengadilan, menyebabkan ketentuan Pasal 6 UUHT yang mengatur tentang parate eksekusi menjadi pasal bisu karena pada prakteknya eksekusi Hak Tanggungan pasti dilakukan setelah memperoleh fiat dari pengadilan¹⁷⁵.

2.3. BEBERAPA PERTIMBANGAN HUKUM MENGENAI GROSSE AKTA DALAM PUTUSAN BADAN PERADILAN

1. Putusan Mahkamah Agung No 1520 K/ Pdt/ 1984

¹⁷⁴ Ahmad Fikri Assegaf dan Elijana Tanzah, *Op., Cit.*, hal 60.

¹⁷⁵ Teddy Anggoro, *Parate Eksekusi: Hak Kreditur yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam)*, Jurnal Hukum Pembangunan Tahun Ke-37 No 4 Oktober-Desember 2007.

Dalam perkara antara para pihak : PT Ripe Indonesia LTD melawan PT Pan Indonesia Bank LTD, Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan bahwa:

- Pasal 224 HIR bersifat limitatif karena yang boleh dibuatkan akta grosse dan yang mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Hakim adalah hanya akta hipotik dan akta notaris yang bersifat pengakuan utang (*notariele schuldbrieven*)
- Sedangkan akta-akta notaris yang merupakan perjanjian kredit bukanlah merupakan *notariele schuldbrieven* menurut Pasal 224 HIR sehingga walaupun dalam akta-akta notaris tersebut ditulis dengan kepala : Atas Nama Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Hakim;
- Bahwa untuk mengeksekusi akta grosse sebagaimana disebutkan dalam pasal 224 HIR, kecuali akta itu memenuhi syarat formil yaitu berkepal Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juga harus dibayar telah menjadi pasti;
- Apabila tidak diketemukan data mengenai jumlah utang yang pasti maka dalam keadaan demikian Pengadilan Negeri seharusnya menolak untuk menjual di muka umum (pelelangan) atas barang-barang yang dijadikan jaminan dan agar penyelesaian sengketa diselesaikan melalui suatu proses perkara perdata biasa.

Dalam Putusan No 1520 K/ Pdt/ 1984 ini juga terdapat catatan yang diberikan oleh Asikin Kusumah Atmadja dengan Nomor VII/ 1988/ Perdata mengenai grosse akta¹⁷⁶:

Mengenai hal grosse akta sekali lagi dikemukakan sebagai berikut:

¹⁷⁶ Asikin Kusumah Atmadja, *Op., Cit.*, hal. 14.

- Suatu grosse akta tidak sama dengan putusan hakim yang dulu sesuai putusan H.G.H 28 September 1989 T. 73 – 336 mempertimbangkan sebagai berikut: *grosse van acten met executoriale kracht als in art 440 Rv bedoeld heben geen kracht van gewijsde, waarnit volgt dan bezwaren tegen de tenuitvoerlegging er van, aan de beslissing des rechters worden onderwopen.* Hal ini berarti bahwa meskipun mempunyai judul “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” namun hakim tetap berwenang untuk menentukan apakah pelaksanaan eksekusi grosse akta tersebut dapat dikabulkan atau tidak.
- Praktek menunjukkan bahwa hampir selalu perjanjian diberi bentuk grosse akta khususnya dalam hal *acknowledgement of indebtedness* sehingga proses beracara melalui gugatan seakan-akan merupakan suatu pengecualian, hal ini menyebabkan para debitur kehilangan haknya untuk membelah diri yang diberikan undang-undang.
Menurut sejarahnya pasal yang mengatur grosse akta berlaku bagi *simple loan*, sedangkan hampir tidak ada lagi.

2. Putusan Mahkamah Agung No 3201 K/ Pdt/ 1984

Dalam perkara antara para pihak : PT Golden City Textile Industry Ltd melawan Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Keuangan cq Direktorat Jendral Pajak cq Kepala Kantor Lelang Negara Bandung; PT Pan Indonesian Bank Ltd.; PT Pan Indonesian Bank Ltd. Cabang Bandung; Sastro Prayogo, Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan bahwa:

- Berdasarkan pasal 224 HIR pelaksanaan pelelangan sebagai akibat adanya grosse akta hipotik dengan memakai kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan suatu putusan pengadilan, seharusnya dilaksanakan atas perintah dan

Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri apabila ternyata tidak terdapat perdamaian dalam pelaksanaan;

- Bahwa ternyata dalam perkara ini pelaksanaan pelelangan tidak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, tetapi dilaksanakan sendiri oleh Kepala Kantor Lelang Negara Bandung sehingga karenanya lelang tersebut bertentangan dengan Pasal 224 HIR maka pelelangan tersebut adalah tidak sah.

3. **Putusan Mahkamah Agung No 411 K/ Pdt/ 1991**

Dalam perkara antara para pihak : The Bank of Tokyo Limited melawan Tn Djamzu Papan dan PT Putera Paper Products Corporation Limited (PT PUPAR); PT Kertas Bekasi Teguh.

Majelis Hakim Kasasi memberikan pertimbangan bahwa grosse akta yang menurut pasal 224 HIR mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu vonnis yang sudah dapat dieksekusi sehingga mengenai isinya (ada tidaknya suatu *approval*) tidak dapat diragukan kebenarannya lagi.

4. **Putusan Mahkamah Agung No 456 K/ Pdt/ 1993**

Dalam perkara antara para pihak : PT NV Indonesian Tobacco & Industrial Company melawan Linggo Purwanto; Djois Hunggowati.

Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi:

- Bahwa legalisasi suatu akta untuk pembuktian menurut hukum pembuktian harus dibuat oleh dan dihadapan suatu pejabat umum notaris atau pengadilan sebagai pejabat yang tidak berpihak dan tidak oleh kantor pengacara yang mewakilinya;
- Dengan demikian akta hipotik a quo telah cacat hukum karena telah melanggar ketentuan Pasal 1173 KUHPdata karena perjanjian yang dibuat

di luar negeri tidak dapat diadakan pendaftaran hipotik atas barang-barang yang terletak di Indonesia, kecuali dalam suatu traktat diadakan sebaliknya;

- Dengan demikian akta hipotik a quo juga telah cacat hukum karena berdasarkan *credit agreement* di luar negeri tidak dilegalisir notaris di Indonesia sebelum dibuatkan akta dan sertipikat hipotik. Dengan demikian grosse akta a quo harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa perkara ini didasarkan atas loan agreement yang menimbulkan akta hipotik dengan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, akta grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa grosse akta hipotik yang demikian tidak selalu dengan sendirinya harus dikabulkan pengadilan tentang eksekusinya apalagi kalau masalah kreditnya masih merupakan kredit bermasalah (masih dalam proses sengketa di pengadilan).

5. **Putusan Mahkamah Agung No 986 K/ Pdt/ 1993**

Dalam perkara antara para pihak : Leo Hartono melawan PT Bank Metro Ekspres

Pertimbangan majelis hakim menurut catatan Ali Budiarto¹⁷⁷:

- Ketua Pengadilan Negeri melakukan peneguran (*aanmaning*) kepada Debitur dalam rangka Eksekusi Grosse Akte Hipotik atas permohonan Kreditur Berdasar Ex pasal 224 HIR Pihak Debitur, karena teguran ini, kemudian membayar hutangnya melalui Pengadilan Negeri, sejumlah uang yang besarnya sesuai dengan jumlah yang disebutkan/ dicantumkan dalam surat permohonan dari Bank tersebut;

¹⁷⁷ Dikutip dari catatan dalam Putusan Putusan Mahkamah Agung No 986 K/ Pdt/ 1993.

- Dengan adanya pembayaran tersebut maka eksekusi grosse akta hipotik ex pasal 224 HIR telah selesai dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Pihak kreditur bank berkewajiban untuk mengembalikan semua dokumen jaminan (serifikat tanah) kepada debitur;
- Bilamana kreditur (bank masih juga tetap menahan dan tidak bersedia menyerahkan kembali sertipikat yang menjadi jaminan tersebut kepada debitur) maka perbuatan bank ini dapat dikwalifikasikan sebagai wanprestasi. Adanya tuntutan “tambahan tagihan” dari bank kepada debitur tersebut adalah tidak termasuk dalam eksekusi ex pasal 224 HIR yang telah selesai dilakukan (final);
- Tuntutan “tambahan tagihan utang” kepada debitur tersebut, seharusnya dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata yang baru ke pengadilan di luar eksekusi pasal 224 HIR.

6. **Putusan Mahkamah Agung No 1440 K/ Pdt/ 1996**

Dalam perkara antara para pihak : Sudarmodjo melawan Nona Lie Syani Sintawati dan Ny Chodijah.

Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi:

- Bahwa suatu akta otentik yang berisi pengakuan utang tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain terlebih lagi apabila persyaratan tersebut berbentuk perjanjian;
- Bahwa dalil (adagium) yang menyatakan bahwa suatu akta (otentik atau di bawah tangan) hanya berisi satu perbuatan hukum, sehingga akta otentik a quo yang memuat dua perbuatan hukum (pengakuan utang dan pemberian kuasa untuk menjual tanah) melanggar dalil a quo dan oleh karena itu akta a quo tidak memiliki alas hak (kekuatan) eksekusi (*executo real titel*) seperti yang ditentukan pasal 224 HIR dan bukan tidak sah.

7. **Putusan Mahkamah Agung No 2903 K/ PDT/ 1999**

Dalam perkara antara para pihak : Ny Trifena Lanywati Wibowo melawan PT Bank Umum Nasional cabang Magelang.

Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi:

- Bahwa menurut pasal 224 HIR, suatu akta hipotik maupun akta pengakuan utang yang bertitel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila dalam grosse akta tersebut telah tercantum dengan pasti jumlah yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur maupun batas waktu pelunasan utang tersebut, disamping di dalam grosse akta tersebut tidak boleh memuat sesuatu perjanjian atau syarat-syarat lain selain tentang kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang harus dilakukan oleh debitur kepada kreditur;
- Bahwa menurut hukum, hakim berwenang untuk menetapkan apakah suatu grosse akta (akta hipotik maupun akta pengakuan utang) dapat dilaksanakan seperti halnya suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu jika syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 224 HIR telah dipenuhi; bahwa meskipun suatu grosse akta bertitel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” akan tetapi jika tidak dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 224 HIR maka hakim dapat menetapkan bahwa grosse akta tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan untuk penyelesaiannya harus diajukan gugatan perdata biasa untuk menetapkan lebih dahulu berapa jumlah utang yang pasti tersebut;
- Bahwa ternyata dalam akta pengakuan utang a quo adalah cacat hukum karena di dalamnya memuat suatu perjanjian antara debitur – kreditur sedangkan suatu grosse akta pengakuan utang yang mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 HIR adalah perbuatan hukum sepihak oleh debitur mengenai sejumlah utang yang pasti;
- Bahwa oleh karena itu grosse akta yang dimohonkan eksekusi oleh terlawan termasuk grosse akta yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial

sebagaimana ditentukan dalam pasal 224 HIR, sehingga tuntutan terlawan (kreditur) agar debitur membayar utangnya tersebut harus dilakukan melalui gugatan perdata biasa, sehingga kedua belah pihak memperoleh kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak-haknya dan membuktikan dalil-dalilnya masing-masing.

Majelis hakim dalam putusan-putusan tersebut telah memberikan pertimbangan hukum mengenai grosse akta yang dikarenakan sedikitnya ketentuan peraturan undang-undang yang mengatur mengenai eksekusi grosse akta maka pendapat-pendapat majelis hakim ini banyak dijadikan acuan dalam hal eksekusi grosse akta.

Bahwa berdasarkan Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg untuk eksekusi suatu grosse akta harus terlebih dahulu dimintakan fiat eksekusi ke pengadilan

Suatu grosse akta tidak dapat dieksekusi sendiri melainkan harus dilaksanakan atas perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 3201 K/ Pdt/ 1984 dan dalam Putusan Mahkamah Agung no 986 K/ Pdt/ 1993 juga disebutkan bahwa dalam rangka eksekusi grosse akta berdasarkan Pasal 224 HIR haruslah didahului dengan peneguran (*aanmaning*) oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Bahwa Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk menilai grosse akta yang dimohonkan eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg

Catatan dalam Putusan Mahkamah Agung No 1520 K/ Pdt/ 1984 menyebutkan bahwa walau mempunyai titel eksekutorial suatu grosse akta tidak sama dengan putusan hakim sehingga hakim tetap berwenang untuk menentukan apakah pelaksanaan eksekusi grosse akta tersebut dapat dikabulkan atau tidak sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung No 411 K/ pdt/ 1991 menilai bahwa kewenangan untuk menentukan tersebut bersifat limitatif dan tidak termasuk menilai kebenaran isi dari grosse akta tersebut disebutkan walau grosse akta sudah

mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu vonnis namun isinya sudah tidak dapat diragukan lagi.

Ditegaskan lagi dalam Putusan Mahkamah Agung No 456 K/ Pdt/ 1993 bahwa grosse akta tidak selalu dengan sendirinya harus dikabulkan pengadilan tentang eksekusinya apalagi kalau masalah kreditnya bermasalah. Putusan Mahkamah Agung No 2903 K/ PDT/ 1999 juga menyebutkan bahwa menurut hukum, hakim berwenang untuk menetapkan apakah suatu grosse akta dapat dilaksanakan.

Bahwa adanya irah-irah merupakan syarat formil eksekusi grosse akta berdasarkan Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg

Putusan Mahkamah Agung No 1520 K/ Pdt/ 1984 menyebutkan bahwa irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah syarat formil eksekusi grosse akta berdasarkan Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg demikian juga disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung No 3201 K/ Pdt/ 1984 bahwa berdasarkan Pasal 224 HIR pelaksanaan pelelangan dilakukan sebagai akibat adanya grosse akta hipotik yang memakai kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan suatu putusan pengadilan.

Putusan Mahkamah Agung No 456 K/ Pdt/ 1993 dan Putusan Mahkamah Agung No 2903 K/ PDT/ 1999 juga menyebutkan bahwa akta hipotik dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan akta grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa grosse akta yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg bukanlah perjanjian kredit dan didalamnya tidak boleh terdapat perjanjian

Dalam Putusan Mahkamah Agung No 1520 K/ Pdt/ 1984 ditegaskan perjanjian kredit bukanlah grosse akta yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg walaupun dalam perjanjian kredit tersebut terdapat titel eksekutorial “Atas

Nama Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung No 1440 K/ Pdt/ 1996 disebutkan bahwa suatu akta otentik yang berisi pengakuan utang tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain terlebih lagi apabila persyaratan tersebut berbentuk perjanjian dan akta otentik yang memuat dua perbuatan hukum (pengakuan utang dan pemberian kuasa untuk menjual tanah) tidak memiliki alas hak (kekuatan) eksekusi (*executo real titel*) seperti yang ditentukan pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg.


Ditegaskan lagi dalam Putusan Mahkamah Agung No 2903 K/ PDT/ 1999 bahwa suatu grosse akta tidak boleh memuat sesuatu perjanjian atau syarat-syarat lain selain tentang kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang harus dilakukan oleh debitur kepada kreditur dan suatu grosse akta pengakuan utang akan menjadi cacat hukum apabila di dalamnya memuat sesuatu perjanjian antara debitur-kreditur. Dan apabila ada tuntutan tambahan maka tidak dapat disatukan dengan eksekusi grosse akta melainkan harus dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata yang baru ke pengadilan di luar eksekusi Pasal 224 HIR demikian dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung No 1440 K/ Pdt/ 1996.

Bahwa dalam grosse akta yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg jumlah utang harus sudah pasti

Dalam Putusan Mahkamah Agung No 1520 K/ Pdt/ 1984 menyatakan bahwa pengadilan negeri seharusnya menolak eksekusi apabila tidak ditemukan data mengenai jumlah utang yang pasti sedangkan Putusan Mahkamah Agung No 986 K/ Pdt/ 1993 pembayaran yang didahului oleh peneguran berdasarkan Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg ini besarnya harus sesuai dengan jumlah yang disebutkan dalam surat permohonan. Ditegaskan lagi dalam Putusan Mahkamah Agung No 2903 K/ PDT/ 1999 bahwa suatu grosse akta mempunyai kekuatan eksekutorial sesuai Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg apabila dalam grosse akta tersebut telah tercantum dengan pasti jumlah yang harus dibayar maupun batas waktu pelunasan utang tersebut.

Bahwa apabila syarat-syarat tidak terpenuhi maka grosse akta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial seperti yang ditentukan dalam Pasal 224 HIR/ 258 RBg

Putusan Mahkamah Agung No 1440 K/ Pdt/ 1996 menyatakan bahwa apabila suatu grosse akta ditambahkan perjanjian maka akta tersebut tidak memiliki alas hak (kekuatan) eksekusi seperti yang ditentukan dalam Pasal 224 HIR sejalan dengan putusan tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung No 2903 K/ PDT/ 1999 menyebutkan bila tidak dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 224 HIR maka grosse akta tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan untuk penyelesaiannya harus diajukan gugatan perdata biasa.



BAB 3

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

3. Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg tetap berlaku dan tetap menjadi dasar eksekusi grosse akta pengakuan utang di Indonesia walaupun dengan adanya Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) karena pengaturan mengenai eksekusi grosse akta masih tetap didasarkan atas Pasal 224 HIR / Pasal 258 RBg.

Namun berdasarkan definisi grosse akta dalam UUJN tersebut terjadi penyempitan atas ruang lingkup grosse akta dalam Pasal 224 HIR dan/ Pasal 258 RBg maka walaupun Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg masih tetap menjadi dasar hukum eksekusi grosse akta namun dengan berlakunya UUJN ketentuan dalam Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg sudah tidak relevan lagi.

4. Berdasarkan Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg, apabila terjadi wanprestasi pemegang grosse akta pengakuan utang dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan yang berwenang seperti layaknya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Namun walaupun dapat dieksekusi seperti layaknya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap grosse akta tetap bukan putusan pengadilan karena itulah Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang tersebut tetap memiliki wewenang untuk menilai isi grosse akta tersebut untuk kemudian menetapkan apakah akan memberikan fiat eksekusi atau tidak. Berdasarkan atas uraian pada bab-bab sebelumnya maka grosse akta pengakuan utang yang mempunyai kekuatan eksekusi sehingga dapat dikabulkan permohonan eksekusinya oleh pengadilan adalah grosse akta yang memenuhi syarat

materil dan formil sebagai berikut:

Syarat Materil:

- 4) Grosse akta pengakuan utang harus berbentuk pengakuan sepihak dari debitur;
- 5) Grosse akta pengakuan utang harus murni berisi pengakuan utang, tidak boleh ditambahkan persyaratan lain ataupun dicampuradukkan dengan perjanjian jaminan atau Hak Tanggungan.
- 6) Dalam grosse akta pengakuan utang jumlah hutang harus disebutkan secara pasti dan ketentuan jumlah bunga dan/atau denda harus dapat dihitung dengan mudah;

Syarat Formil:


- 5) Grosse akta pengakuan utang harus berbentuk akta notaris.
- 6) Grosse akta pengakuan utang harus berirah-irah atau berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- 7) Di bawah grosse akta pengakuan utang harus dicantumkan kata-kata "diberikan sebagai grosse pertama"; dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya;
- 8) Grosse akta pengakuan utang wajib dibubuhi teraan atau cap stempel.

3.2. SARAN

1. Ruang lingkup grosse akta yang terdapat pada Pasal 224/ Pasal 258 HIR sudah tidak relevan lagi dan tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga diperlukan revisi atau perubahan atas ketentuan pasal tersebut. Sambil menunggu diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, penulis menyarankan untuk saat ini diperlukan peraturan baru untuk mengatur mengenai eksekusi grosse akta yang minimal berbentuk Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA).

2. Diperlukan sinkronisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan yang didasarkan pada Pasal 6 UUHT agar jangan dicampuradukkan dengan eksekusi berdasarkan Pasal 224/ Pasal 258 HIR.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrasyid, Priyatna, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar, Jakarta: PT Fikahati Aneska bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- Adjie, Habib, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Assegaf, Ahmad Fikri dan Elijana Tanzah, Penjelasan Hukum tentang Grosse Akta, Jakarta: PT Gramedia, 2010.
- Atmadja, Asikin Kusumah, Beberapa Yurisprudensi Perdata yang Penting serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara Perdata, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1992.
- Badruzaman, Mariam Darius, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Boediarto, Ali, Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata, Het Herziene Indonesich Reglement H.I.R – Reglement Indonesia yang Diperbaharui, Jakarta: Varia Peradilan Ikatan Hakim Indonesia, 2003.
- Harahap, Yahya, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairandy, Ridwan, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Mamudji, Sri, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata, edisi keempat, Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Poesoko, Herowati, Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT), Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2007.

- Saputro, Anke Dwi, ed., 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan di Masa Datang, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Satrio, J, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- _____, Hukum Perjanjian, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- Setiawan, R, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Binacipta, 1987.
- Situmorang, Victor M, SH, dan Dra. Cormentyna Sitanggang, Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, 1993.
- Suherman, Ade Maman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soepomo, R, Hukum Acara Pengadilan Negeri, cet. 9, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan perorangan, Yogyakarta: PT Liberty.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3, Jakarta: UI Press, 1986.
- _____, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat, Cet.4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Subekti, R, Hukum Acara Perdata, cet. 3, Bandung: Binacipta, 1989.
- _____, Hukum Perjanjian, Cet.18. Jakarta: PT Intermedia, 2001.
- _____, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Susanto, Herry, Peranan Notaris dalam Menciptakan Kepatutan dalam Kontrak, Yogyakarta, FH UII Press: 2010.
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandar Maju: Bandung, 2002.
- Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, Jakarta: PT ICHTIAR BARU VAN HOEVE, 2007.
- Tobing, GHS Lumban, Peraturan Jabatan Notaris , Jakarta, Penerbit Erlangga: 1980.

Peraturan perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai

_____, Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

_____, Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

_____, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

_____, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Artikel/ Makalah

Tartib, Catatan Tentang Parate Eksekusi, Varia Peradilan Tahun XI No. 124, Januari 1992.

Setiawan, Hak Tanggungan dan Masalah Eksekusinya, Varia Peradilan Tahun XI No. 131, Agustus 1996.

Selenggang, Chairunnisa Said, "Profesi Notaris sebagai Pejabat Umum di Indonesia", Makalah disampaikan pada Program Pengenalan Kampus untuk Mahasiswa/i Magister Kenotariatan Angkatan 2008, Depok: 2008.

Sudja, Soetarno, "Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Grosse Akta Hipotik" Jurnal Hukum dan Pembangunan (JHP) No 6 tahun ke xviii, Desember 1988

Bachar, Djazuli, "Eksekusi Grosse Akta Sebagai Cara Mencapai Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", Varia Peradilan No 90 Tahun VIII Maret 1993.

Hutagalung, Arie S, Praktek Pembebanan dan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-38 No 2 April-Juni 2008.

Anggoro, Teddy, Parate Eksekusi: Hak Kreditur yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam), Jurnal Hukum Pembangunan Tahun Ke-37 No 4 Oktober-Desember 2007.

Hadi, Mudofir, "Grosse Akta", Artikel Varia Peradilan Thn. I, No.11, Agustus 1986

Harahap, Hapendi, "Grosse Akta (Suatu Masalah Hukum dari Kongres Ikatan Notaris Indonesia ke XVII)", Varia Peradilan No. 179 Tahun XV, Agustus 2000.

Tesis/ Disertasi

- A, Rosemerry, Kekuatan Eksekusi Grosse Akta Berdasarkan Pasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbarui atau Pasal 258 Reglemen Daerah Seberang dalam Penyelesaian Kredit Macet, Tesis, UNPAD, 2003.
- Dewi, Karina Komala, Pelaksanaan Pembuatan Grosse Akta Pengakuan Hutang oleh Notaris di Kota Semarang”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009.
- Mustafa, Nur Syamsi, Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Di Pengadilan Negeri Kota Makassar, Tesis, UGM, 2002
- Raka, I Nyoman, “Beberapa Masalah Hukum Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Hipotik dalam Teori dan Praktek di Indonesia”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996.
- Sabarina, Paradigma Grosse Akta Sesudah Berlakunya Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, USU, 2006.
- Sulasih, Komang Nunuk, Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Sebagai Upaya Melindungi Kepentingan PT. Bank Artha Graha Cabang Denpasar Bali (Studi Kasus Putusan No. 62/Pdt.G/2001/PN.Dps), Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2004.
- Sutanto, ”Grosse Akta Pengakuan Utang sebagai Sarana Perlindungan Hukum terhadap Kepentingan Pemberi Kredit”, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2004

Putusan Pengadilan

Atmadja, Asikin Kusumah, dalam Putusan No. 1520/K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1986

_____, dalam surat Nomor 041/098/89/II/UM-TU/Pdt tanggal 21 Januari 1989 yang ditujukan kepada Winita E Kusnandar, Kusnandar & Associates.

Putusan Mahkamah Agung No 1520 K/ Pdt/ 1984

Putusan Mahkamah Agung No 3201 K/ Pdt/ 1984

Putusan Mahkamah Agung No 411 K/ Pdt/ 1991

Putusan Mahkamah Agung No 456 K/ Pdt/ 1993

Putusan Mahkamah Agung No 986 K/ Pdt/ 1993

Putusan Mahkamah Agung No 1440 K/ Pdt/ 1996

Putusan Mahkamah Agung No 2903 K/ PDT/ 1999

